# "STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG BERPINDAHNYA NAFKAH DARI SUAMI KEPADA ISTRI"

## *SKRIPSI*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Fakultas Syari'ah*


**RASYIDAH**

**NIM : 1114.043**


**PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**2018 M / 1439 H**

# *Halaman Persembahan*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh , kususun jari jemari ku diatas keybord laptop ku ditemani dengan suara- suara kesibukan keluarga ku sebagai pembuka dari kalimat persembahanku. Diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahiim sebagai awal dari setiap ku memulai pekerjaan.*

*Sembah sujud serta puji dan syukur ku pada- Mu Allah SWT Tuhan Semesta Alam, pencipta langit dan bumi pemberi rahmat dan kesehatan juga yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah memberikanku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkahiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada di setiap ummat- Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan kepada ku akhirnya tugas akhir ini dapat kuselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Sholawat dan Salam selalu ku limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.*

*Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang- orang tercinta dan tersayang atas kasih dan sayangnya yang berlimpah pada ku.*

***Teristimewa Ayah dan Umi tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat.***

*Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan Ayah dan Umi yang ku aplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin kusampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk putrimu selama ini. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku perkuliahannku yang memilki sejuta makna, sejuta cerita, sejuta kenagan, pengorbanan, dan perjalanan untuk meraih masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang telah Ayah dan Umi berikan. Tak lupa permohonan ananda yang sebesar- besarnya, sedalam- dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan , yang telah membuat hati dan perasaan Ayah dan Umi terluka, bahkan teriris perih.*

*Ku bermohon dalam sujudku pada-Mu Ya Allah Yang Maha Pengampun, Ampunilah segala dosa- dosa orang tuaku. Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukakanlah pintu rahmat, hidayat, dan rezeki bagi kedua orangtua ku Ya Allah. Engkau Yang Maha Pemaaf, maafkan atas segala kekhilafan Ayah dan Umi, jadikan Ayah dan Umi ummat yang selalu bersyukur dan menjalankan perintah-Mu. Dan jadikan hamba Mu ini anak yang selalu berbakti pada kedua orang tua, dan dapat mewujudkan mimpi orang tua serta membalas jasa orang tua walaupun jelas terlihat bahwa jasa orang tua begitu besar, tak kan terbalas dalam bentuk apa pun. Kabulkan do'a ku Ya Rabb. Aamiin.*

***Saudara dan keluarga besar yang ku miliki.*** *Terutama kakak dan adik- adik laki- laki ku. Terimakasih atas segala do'a serta dukungannya.*

*Tak lupa,* ***sahabat dan teman seperjuangan, sependeritaan selama 4 tahun masa perkuliahan (HKI B 2014)*** *perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa teman- teman semua , pasti tidak akan ada yang dikenang, tidak ada yang diceritakan di masa depan. Ku ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang telah melukai teman-teman semua. Sukses untuk kita semua. Masa depan milik kita generasi muda.*

***Untuk yang kusayangi dan yang kuhormati para dosenku, dosen pembimbing serta Dosen pengujiku dan almamaterku,*** *untuk dedikasinya yang sedemikan besar bagi kampus dan dunia pendidikan terutama pada hukum keluarga, Bapak Dr. Arsal, M. Ag, Bapak Dr. Ismail, M. Ag, Bapak Dr. Edi Rosman, S. Ag, M. Hum, Bapak Dr. Zul Efendi, M. Ag, Ibuk Shafra, M. Ag, Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag,.*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul : **"STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG BERPINDAHNYA NAFKAH DARI SUAMI KEPADA ISTRI"**, yang telah disusun oleh **RASYIDAH NIM. 1114**.043 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 06 Agustus 2018

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Drs. Zul Efendi, M.Ag** | **Shafra, M.Ag** |
| **NIP. 19600806 199103 1 001** | **NIP. 19740805 200003 2 002** |

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi yang berjudul: **":STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG BERPINDAHNYA NAFKAH DARI SUAMI KEPADA ISTRI",** yang disusun oleh **RASYIDAH NIM. 1114.043** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhshiyyah).

Bukittinggi, 23 Agustus 2018

**Tim Penguji,**

| **Ketua** | **Sekretaris** |
|---|---|
| **Dr. H. Ismail Novel, M.Ag** | **H. Shafra, M.Ag** |
| **NIP. 196804091994031008** | **NIP. 197408052000032002** |

**Anggota,**

| | |
|---|---|
| **Dr. H. Ismail Novel, M.Ag** | **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum** |
| **NIP. 196804091994031008** | **NIP. 197305012000031002** |
| **Dr. Zul Efendi, M.Ag** | **H. Shafra, M.Ag** |
| **NIP. 196008061991031001** | **NIP. 197408052000032002** |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

**Dr. Arsal, M.Ag**
**NIP. 196812121993031002**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama / NIM | : Rasyidah / 1114. 043 |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Tj. Pati / 17 April 1996 |
| Fakultas / Prodi | : Syari'ah / Hukum Keluarga ( Ahwal Al-Syakhshiyyah ) |
| Judul Skripsi | : Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Berpindahnya Nafkah Dari Suami Kepada Istri |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi ) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing – masing disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis beesedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2018

Saya yang menyatakan




**KASYIDAH**

**1114. 043**

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Rasyidah, NIM : 1114.043** dengan judul **" Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Berpindahnya Nafkah dari Suami kepada Istri"**. Pada Program Studi Hukum Keluarga ( Ahwal Al- Syakhshiyyah ) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi. Adapun maksud dari judul ini adalah menganalisa pendapat Ibnu Hazm tentang berpindah nafkah dari seorang suami kepada istri. Sedangkan, secara mutlak mayoritas fukaha menyepakati bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami.

Latar belakang dalam penulisan ini adalah, jumhur ulama yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, serta Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah kepada seorang istri berada pada seorang suami. Adapun jika suami tidak memiliki kemapuan untuk memenuhi nafkah istri, maka istri memiliki hak untuk memilih meminta cerai atau bertahan dengan keadaan suami yang tidak mampu untuk menafkahi istri. Imam Abu Hanifah, yang pada dasarnya sejalan dengan pemikiran jumhur bahwa nafkah adalah mutlak kewajiban suami, namun Imam Abu Hanifah tidak menyetujui adanya pilihan yang dapat diambil oleh istri apabila suami tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan istri. Karena, hal yang demikian itu menurut Imam Abu Hanifah adalah tindakan yang zalim. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah tersebut dapat digantikan oleh istri bila dalam kondisi suami miskin sedang istri kaya. Maka istri dibebankan untuk memenuhi kewajiban nafkah. Padahal hakikatnya, nafkah adalah kewajiban seorang suami sejak terjadinya akad pernikahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) dengan menggunakan teknik content analysis secara kualitatif, yaitu: memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pula uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Dimana sumber primernya yaitu kitab Al-Muhalla karya Ibn Hazm maupun buku-buku penunjang seperti Fikih Munakahat 1 karya Shafra, M.A, Fikih Munakahat karya Abdurrahman Ghozali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, Terjemahan Bulughul Maram karya A. Hasan, Fikih Sunnah karya Abu Malik, Subulus Salam karya Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan buku- buku penunjang lainnya. Adapun hal yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri dan bagaimana metode istinbath yang digunakan Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis dapatkan dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran yang dipakai oleh Ibn Hazm dalam berpendapat bahwa kewajiban nafkah dapat dibebankan kepada seorang istri yang dalam kondisi harta berkecukupan sedang suami dalam kondisi tidak mampu untuk menafkahi istri adalah dengan alasan bahwa dasar hukum dalam kewajiban

nafkah adalah dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 233 yang di dalam ayat tersebut disebut bahwa لاتُكَلَّف نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ yang artinya seseorang tidak dibebani menurut kadar kesanggupannya. Penulis sendiri tidak menyetujui pendapat dari Ibnu Hazm ini karena kewajiban nafkah berada pada suami berdasarkan dalil yang kuat Al- Quran dan Sunna.h

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Berpindahnya Nafkah dari Suami kepada Istri**". Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhshiyyah) IAIN Bukittinggi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kepada :

Teristimewa ayahanda Edi Syahmian dan ibunda Ratmas Anis yang penulis cintai, yang selalu berdoa, penuh kesabaran, dan memberikan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis.

1. Ibu Rektor dan Bapak/ Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bukittingi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi,
2. Bapak Dr. Zul Efendi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Shafra, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bantuan, dorongan serta bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran hingga selesainya skripsi ini,
3. Para dosen di lingkungan IAIN Bukittinggi atas bantuan, masukan dan saran- sarannya,
4. Para pimpinan dan segenap karyawan- karyawati IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan segala bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana serta kemudahan kemudahan lainnya,

5. Bapak/ Ibu yang berada di Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang ikut memberikan saran serta buku- buku referensi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
6. Rekan- rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) angkatan 2014 terutama sahabat- sahabat penulis tercinta, Nining Wirnati Sari dan Putri Weli yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, dan saran serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini,
7. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan ikhlas turut membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara lansung maupun tidak lansung

   Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Amin. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Bukittinggi, Agustus 2018

**RASYIDAH**

**1114.043**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... ii

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... iii

**ABSTRAK** ..... iv

**KATA PENGANTAR** ..... vi

**DAFTAR ISI** ..... vii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 9

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Manfaat Penelitian ..... 10

E. Penjelasan Judul ..... 11

F. Tinjauan Kepustakaan ..... 12

G. Metode Penelitian ..... 14

H. Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II BIOGRAFI IBNU HAZM**

A. Kisah Hidup ..... 18

B. Kondisi Masyarakat ..... 26

C. Karya- Karya ..... 29

D. Guru dan Murid ..... 32

E. Metode Istinbath ..... 35

**BAB III NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Nafkah ..... 46
B. Dasar Hukum ..... 48
C. Sebab dan Syarat Diwajibkannya Nafkah ..... 52
D. Kadar/ Ukuran Nafkah untuk Istri ..... 54
E. Gugurnya Nafkah ..... 56

**BAB IV PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG NAFKAH DARI ISTRI UNTUK SUAMI**

A. Pengertian Nafkah menurut Ibnu Hazm ..... 63
B. Pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri ..... 64
C. Metode istinbath yang digunakan Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri ..... 67
D. Analisis penulis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri ..... 70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 92
B. Kritik dan Saran ..... 94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menjadikan aturan perkawinan, dimana manusia tidak boleh semena-mena berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa ada pernikahan yang sah, karena manusia telah diberi aturan oleh Allah Swt. berbeda dengan binatang.[1]Aturan ini disebut perkawinan.

Di dalam Fiqh, ada dua istilah dalam menyebut perkawinan, yaitu *nikah dan zawaj*, sedang yang lazim digunakan adalah nikah. Secara umum, kandungan makna nikah dapat dikembalikan kepada pengertian bahasa (etimologi) yaitu اضم تد اخل والوطء yang berarti berhimpun, dan gaul menggauli.[2]

Sedangkan menurut istilah adalah:

**الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمراة وحل استمتاع المراة باالرجل**

*Artinya: Aqad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang senang di antara laki- laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang- senang perempuan dengan laki- laki*.[3]

Namun, dengan adanya perkawinan bukan hanya semata- mata untuk penghalalan hubungan seksual antara suami istri saja, tapi juga perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan

---

[1] M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, ( Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2014), h. 1

[2] Shafra, M.Ag, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press, 2006), h. 1

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Pranada Media Group, 2003), h. 8

oleh suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.[4]

Hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam :

1. hak istri atas suami yang menjadi kewajiban suami;
2. hak suami atas istri yang menjadi kewajiban istri;
3. Kewajiban suami dan istri.

Hak istri atas suami, lebih dikenal dengan nafkah. Secara literal nafkah adalah الاخراج yang berarti pengeluaran. Dalam konteks ini, nafkah dipahami dengan sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya. Sedangkan nafkah menurut istilah (terminologi fikih) adalah upaya mencukupi kebutuhanorang- orang yang berada dalam tanggungan seseorang mencakup makan, pakaian dan tempat tinggal serta kebutuhan rumah tangga yang layak.[5]

Dasar hukum yang berkaitan dengan hak kewajiban suami istri adalah surat An- Nisa' Ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *''kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang*

[4] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 11

[5] Shafra, M.Ag, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press, 2006), h.161

*saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*

Ayat tersebut menjelaskan hak dan kewajiban suami istri diantaranya :

a. Suami memberi nafkah kepada istri;

b. Suami menasihati istri dengan cara yang baik, bertahap dan tidak kasar;

c. suami bersikap tegas dalam memutuskan persoalan rumah tangganya.[6]

d. istri wajib memelihara diri ketika suaminya tidak ada.

Dari ayat tersebut maka dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa kewajiban isteri adalah mematuhi suami, memelihara diri dan kehormatan, sedangkan bagi suami salah satu kewajibannya adalah memberi nafkah baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Karena nafkah adalah kewajiban suami yang muncul akibat adanya ikatan perkawinan.

Ayat lainnya yang menjelaskan kewajiban suami adalah QS : Al Baqarah ayat 223 :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ
لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[6] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001) , h. 15

Artinya : *“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

At-Thalaq Ayat 7

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya:” *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Selain ayat, ada pula beberapa hadis yang menjelaskan kewajiban suami terhadap istrinya diantaranya adalah :

**وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت» الْحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ**

Artinya : *Dari Hakim bin Mu’awiyah al Qusyairi, dari bapanya. Ia berkata : saya bertanya : Ya Rasulullah- apa kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya ? Sabdanya : “ Bahwa engkau beri dia makan bila engkau makan, dan engkau beri dia pakaian apabila engkau berpakaian”*[7]

[7] A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : CV.Penerbit Nugroho, 2002), h. 513

وَعَنْ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ – قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : "*Dari Jabir , dari Nabi SAW,. di hadits haji yang panjang ia bersabda tentang sebutan isteri- isteri, wajib atas kamu memberi kepada mereka nafaqah mereka dan pakaian mereka dengan cara yang pantas".*[8]

Adapun kadar/ ukuran nafkah yang diberikan oleh seorang suami pada sebuah keluarga tidak mesti sama dengan nafkah pada keluarga lain. Karena tentu kondisi ekonomi satu keluarga dengan keluarga lain tidak sama.

Menurut kebanyakan pendapat ulama, yang menjelaskan bahwa menafkahi istri itu disesuaikan dengan kebiasaan (‘Urf). Ukuran itu tidak ditetapkan oleh syariat, karena itu jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan individu.[9]

Karena kadar/ ukuran nafkah tersebut tidak ditetapkan dalam syari’at, muncul sebuah pertanyaan " Bagaimana jika suami tidak mampu untuk menafkahi istri dikarenakan suami tersebut miskin?. Istilah miskin sendiri, sering disandingkan dengan kata *faqir*, yang dalam kitab *Misbahul Munir* bermakna orang itu sedang mengalami kesulitan finansial.[10]Dalam masalah ini penulis menemukan ulama fikih yang berbeda pendapat diantaranya yaitu:

[8] A. Hassan, h. 513

[9] Nor Hasanuuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Cet ke- 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara .2006), h.60

[10] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, ( Yogyakarta, UII Press, 2004), h. 3

1. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, membolehkan perceraian, jika isteri menuntutnya, karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta, kalau istri mau bersabar dan membelanjakan dari hartanya atau ia boleh meminjam dan membelanjakannya untuk dirinya, dan nafkahnya tetap atas tanggungan suami sehingga suami berkecukupan.[11]

Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

a. Suami berkewajiban memelihara isterinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik,. Karena Allah SWT.berfirman surat Al-Baqarah ayat : 229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ .....

Artinya : *" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."*

Sudah tidak diragukan lagi bahwa tidak memberi nafkah berarti bertentangan dengan perintah " dengan cara yang ma'ruf".

b. Firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat : 231

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ ...

Artinya : "*apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...."*

c. Sabda Rasulullah SAW:

[11]Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar,* (Surabaya: Bina Iman, 19) , h. 305

عن ابي سعيد سعد بن ما لك سنا ن الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قا ل : لا ضرر ولا ضرار

Artinya:*Tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya(H.R Imam Ahmad dan Ibnu Majjah).*[12]

Maka, menurut pendapat Syafi'i dan Maliki apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, ada kebolehan untuk istri meminta cerai dengan alasan suami tidak mampu untuk memberi nafkah sedang hal tersebut adalah kewajiban dari suami, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan isteri.

2. Golongan Abu Hanifah berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri tidak boleh menuntut perceraian kepada suami karena alasan nafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu. Ulama yang sependapat dengan beliau adalah Al-Tsawry, dan golongan Zhahiriyah[13]

Istri boleh dihukum karena menuntut apa yang tidak kuasa suami memberinya, maka dipandang lebih besar kezhalimannya menuntut perceraian di saat suami dalam kesulitan nafkah. Para ulama berkata: Jika suami yang mampu tidak memberi nafkah isterinya dipandang zhalim, maka cara mengatasi kezhaliman ini dengan menjual hartanya yang ada untuk dibayarkan kepada isterinya sebagai nafkah, atau suami dipenjara

[12]Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram, (*Bandung: PT al-Ma`arif , 19.,)h. 333

[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* ( Jakarta : Kencana, 2011), h. 249

sampai mau membayar nafkah. Tidak boleh memakai jalan menjatuhkan cerai dalam mengatasi kezaliman ini, selama cara lain masih bisa.[14]

Mengiringi hal tersebut, muncul pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, istri yang kaya di bebankan untuk memberi nafkah kepada suami. Ini terdapat dalam kitab Al-Muhalla.

**ويسقط عنه مالا يقدر فان لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه ولم يجب أن يقضى عليه بشيء فان أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر**[15]

*Artinya: Gugur dari suami sesuatu yang tidak sanggup baginya, jika suami tidak sanggup terhadap sesuatu dari demingkian nafkah , gugur darinya suami nafkah tersebut. Dan tidak wajib untuk menghukum suami terhadap nafkah itu.Maka jika suami kaya setelah itu dihukum terhadap suami dari semenjak dia kaya.*

**فَانْ عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ نَفْقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتُهُ غَنِيَةَ كُلِفَتِ النَّفْقَةُ عَلَيهِ وَلاَتُرْجَعُ عَلَيْهِ بِشئ مِنْ ذَلِكَ اِنْ أَ يْسَرَ**[16]

*Artinya: jika seorang suami lemah (kurang mampu) untuk memberi nafkah, sedangkan istrinya orang kaya, maka di bebankankepadaistri dalam keadaan tersebut untuk menafkahi keluarganya, dan harta yang dikeluarkannya oleh istri tersebut tidak dikembalikan oleh suami nanti apabila dia sudah mampu"*

Dan adapun perkataan ‘Ali

**قالعلى: الزَوجة وارثة فعليها نفقته بنص القران:**[17]

*Artinya:Berkata ‘Ali : " istri itu adalah ahli waris maka kewajiban istri itu adalah menafkahi suaminya dengan Nash Al- Quran"*

---

[14]Sayiq Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah* jilid ke 3, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), h 387

[15] Ibnu Hazm , *Kitab al-Muhalla* yang disunting oleh Hasan Abdul Manan, (Baitul Afkar : 2003), h.1705

[16] Ibnu Hazm , h.1707

[17] Ibnu Hazm , h.1705

Perkataan ‘Ali diatas dilogikakan Ibnu Hazm kepada ayat al-Baqarah 233 yang berbunyi :

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Dimana ayat ini berisikan tentang tanggung jawab suami kepada istri dan anak-anak (nafkah), kemudian tentang tidak memberi mudharat ibu dengan sebab kelahiran anak dan begitu juga ayah dan ahli waris berkewajiban juga memberi rezki dan kiswah (nafkah) terhadap pewarisnya.

Dilihat dari pendapat diatas dapat diambil sebuah gambaran umum bahwa Ibnu Hazm berpendapat apabila suami miskin sedangkan istrinya dalam keadaan kaya maka istri dibebankan memberi nafkah kepada suaminya, dan nafkah yang diberikan kepada suami tersebut tidaklah

dikembalikan lagi oleh suami. Apabila suami setelah itu kaya maka suami berkewajiban menafkahi istrinya kembali. Di dalam hal ini penulis melihat sangatlah berbeda pendapat Ibnu Hazm dengan mayoritas ulama seperti Maliki, Syafii, bahwa mereka berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri boleh meminta fasakh .

Dari pendapat tersebut Penulis tertarik ingin lebih jauh lagi menggali pendapat Ibnu Hazm karena Ibnu Hazm salah satu ulama pilihan, ahli hadis, Ahli ushul fiqh dan kuat pertentangannya dan kuat kontradiktif dengan pendapat lainnya, yang jelas hujjahnya menjadi mujadid (pembaharu) hukum Islam pada abad ke-5 Hijriyah, tentang nafkah. Adapun cara yang digunakan meng-analisis atau metode istinbat hukumnya tentang kewajiban memberi nafkah kepada suami miskin, Ibnu Hazm memakai kaedah ushuliyah, ini terdapat dalam kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*.

Berangkat dari Latar belakang masalah diatas maka penulis akan mengkaji lebih jauh terhadap pendapat Ibnu Hazm beri judul **"Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Berpindahnya Nafkah Dari Suami Kepada Istri"**

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah atau *research question* atau disebut juga sebagai *research problem* diartikan sebagai suatu rumusan yang

mempertanyakan suatu fenomena. [18]Rumusan masalah merupakan salah satu pokok yang cukup penting dalam kegiatan penelitian sehingga penulis perlu untuk membuat rumusan masalah yang akan diteliti dan dicari jawabannya.

Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan tentang tujuan, pertanyaan, atau hipotesis.[19] Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri?
2. Bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan uraian penulis dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri.
2. Untuk mengetahui dan memahami metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Hazm sehingga menimbulkan pendapat mengenai perpindahan kewajiban nafkah, dari suami kepada istri.

---

[18] Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.99

[19] Ibnu Hadjar, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 56

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Untuk memberikan kontribusi dalam khazanah hukum Islam terutama dalam hal nafkah di dalam perkawinan.
2. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata (S1) Hukum pada Fakulas Syari'ah di IAIN Bukittinggi.
3. Sebagai bahan bacaan bagi pembaca, terutama yang terkait dengan pendapat Ibnu Hazm bahwa nafkah bisa berpindah kewajibannya dari suami kepada istri jika pada kondisi suami miskin dan istri kaya
4. Untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan keilmuan.

## E. Penjelasan Judul

Guna untuk memahami skripsi ini dan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menggunakan istilah, maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul, sebagai berikut :

Analisis **:** Penyelidikan terhadap pristiwa (karangan, pembuatan) untuk mengetahui yang sebenarnya.[20]

Pendapat **:** Buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa)[21]

Ibnu Hazm **:** Tokoh yang bernama Abu Muhammad Ali Bin

[20]Yandianto, *KamusUmumBahasa Indonesia*, (Bandung: Penerbit MS2 Bandung, cet. Ke-1,2000, h. 18

[21]Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1148

Ahmad Bin Said Bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma' dan bin Sufyan bin Yazid bin abi Sufiyan bin Ummayah bin abd Syams al-Umawi, yang lebih dikenal dengan Ibnu Hazm.[22]

Pindah : Beralih atau bertukar tempat[23]

Kewajiban : Sesuatu yang wajib dilaksanakan; keharusan, yang harus dilaksanakan[24]

Nafkah : Pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang.[25] Wanita yang telah menikah atau telah bersuami.

Suami : Pemimpin bagi istri,pembesar, penguasa, dan hakim memberikan keputusan.[26]

Adapun judul yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah menganalsis pendapat Ibnu Hazm terhadap berpindahnya kewajiban nafkah dari suami kepada istri.

## F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kajian kepustakaan ini penulis belum ada menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik atau khusus yang membahas tentang analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm mengenai nafkah kepada

[22]Mahmud Ali Himaya, IbnuHazm*: Biografi, Karya dan Kajiannya Tentang Agama*,terj: Halid al-kaf (Jakarta: lentera, 2001), h, 55

[23] Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1153

[24] Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1613

[25] Abdurahman Aljaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Beirut : Dar Al- Kutub Al- ilmiyyah, 2003), h.485

[26]Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin, Upaya Menghidupkan Ilmu Agama*, (Surabaya: Himmah Jaya,cet 1 2004), h.121

suami oleh seorang istri. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan, yang mana penelitian tersebut juga menyangkut persoalan nafkah.

Skripsi pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Afri Salmiati (NIM : 1110.050) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang berjudul " ***Istri yang Mencari Nafkah di Jorong Pasia Laweh Kecamatan Palupuh***".

Skripsi ini berupa *field research* (penelitian lapangan) dengan pokok masalah mengenai faktor pendorong istri mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dan dampak isteri mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga terhadap kerukunan rumah tangga. Sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang di dapat lansung dari lapangan baik itu melalui wawancara ataupun melalui observasi. Dan sumber sekundernya adalah data yang di dapat dari bahan- bahan di perpustakaan yang berfungsi sebagai bahan pelengkap terhadap data primer.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah untuk meringankan beban suami dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Isteri yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga di Jorong Pasia Laweh Kecamatan Palupuh mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak postifnya dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan terpenuhinya kebutuhan keluarga, sedangkan dampak negatifnya adalah kewajibannya sebagai seorang isteri sering diabaikan, di samping itu hubungan antara keluarga tidak terjalin dengan baik bagi isteri yang ikut

serta membantu suami mencari nafkah kewajibannya tidak terjalankan dengan maksimal.

Kemudian untuk Skripsi kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Andika Ramadhan (NIM : 1112.046) yang berjudul " ***Nafkah Menurut Imam Abu hanifah dan KHI*** " Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi yang ditulis oleh kakanda Andika ini menggunakan jenis penelitian *library research* (Penelitian Pustaka) dengan pokok masalah adalah adanya perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan KHI tentang gugurnya kewajiban nafkah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan konsep nafkah menurut Fiqh Klasik (Imam Abu Hanifah) dan fiqh kontemporer Indonesia (KHI). Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam rumah tangga menurut Imam Abu Hanifah dan KHI terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaan konsep nafkah dalam rumah tangga menurut Imam Abu Hanifah dan KHI yaitu nafkah merupakan kewajiban suami dan kadar nafkah sesuai dengan kesanggupan suami. Sedang perbedaan konsep nafkah dalam rumah tangga Imam Abu Hanifah dengan KHI dilihat dari ada atau tidaknya keberadaan nafkah tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, kewajiban nafkah muncul karena adanya pernikahan serta nafkah boleh jadi gugur karena beberapa hal salah satunya adalah karena istri murtad.

Sedang dalam KHI, tidak menekankan kepada nafkah, melainkan KHI hanya mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian, gugurnya nafkah adalah ketika istri nusyuz. Isteri yang dianggap nusyuz adalah ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Peneletian yang penulis kaji sendiri adalah tentang pendapat Ibnu Hazm mengenai berpindahnya kewajiban nafkah dari suami kepada istri. Maka, dilihat dari judul- judul diatas sangatlah berbeda dengan apa yang penulis tulis.

## G. Metode Penelitian

**1.** Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk itu penulis menggunakan jenis " *Library* Research" atau sistem penelitian kepustakaan.[27]Tulisan ini bersifat kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan kepustakaan atau literature baik berupa buku laporan ataupun catatan hasil penelitian terdahulu.[28]Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti kemudian mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang digunakan untuk mengetahui tentang kewajiban nafkah.

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, ( Yogyakarta : UGM Press, 1997), h. 5

[28] M. Iqbal Hasan, *Pokok- Pokok Materi Metodelogi Penulisan dan Aplikasinya*, ( Jakarta : Galia Indonesia, 2002), h. 11

**2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.[29] Adapun metode pengumpulan data yang digunakan berupa mengunpulkan data primer dan skunder.

*a.* Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang berhubungan langsung tentang masalah yang akan diteliti yaitu karya Ibnu Hazm kitab *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*

b. Data sekunder adalah data pendukung yang lain, yaitu karya-karya yang berhubungan dengan pembahasan tentang nafkah.

3. Analisis Data

Dalam mengolah data yang telah penulis dapatkan, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* ialah metode yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul.[30] Metode ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pendapat serta biografi Ibnu Hazm. Selain itu metode ini akan penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pendapat Ibnu Hazm saat beliau berpendapat bahwa nafkah dapat berpindah kepada seorang istri, meski pada dasarnya nafkah adalah kewajiban suami, yakni dalam kondisi suami miskin sedang istri kaya.

[29] Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), cet ke-IV., h. 63.

[30] S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 165

## H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran ringkasan dari pokok pembahasan penelitian ini, bahwa bahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Hazm yang dimulai dari Kisah Hidup, Kondisi Masyarakat, Karya- Karya, Guru dan Murid serta Metode Istinbath yang digunakan Ibnu Hazm.

BAB III menjelaskan tentang Konsep Nafkah Terhadap Istri dalam Islam dimana memuat tentang Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Kewajiban Nafkah, Sebab dan Syarat diwajibkannya nafkah, dan Kadar/ Ukuran Nafkah Untuk Istri, serta Gugurnya Nafkah.

BAB IV menjelaskan tentang pengertian nafkah menurut Ibnu Hazm, pendapat ibnu hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri, metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri, serta analisis penulis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri.

BAB V Berisikan Kesimpulan dan Saran.

# BAB II
# BIOGRAFI IBNU HAZM

## A. Kisah Hidup Ibnu Hazm

Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm (Ibnu Hazm) lahir di daerah tenggara kota Cordova pada hari terakhir Ramadhan 384 H sebelum terbitnya matahari dan ketika sang Imam Shalat Subuh selesai mengucapkan salam. Kelahiran Ibnu Hazm bertepatan dengan 7 November 994 M.[1]Lebih tepatnya di Istana ayahnya yang pada saat itu menjadi menteri. Istana tersebut berada di kota Az- Zahra', sebuah kota yang berdekatan dengan kota Al- Manshur bin Abi Amir. Kota Az- Zahra' tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai pusat pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan.[2]

Nama lengkap Ibnu Hazm ialah 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Salih bin Khalaf bin Ma'dan bin Suyan bin Yazid, *mawla'* Yazid bin Abi Sufyan bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin 'Abd al Umawi.[3]Kakeknya Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari para kakeknya, dimana kakeknya adalah budak Yazid bin Abu Sufyan, yang masuk Islam pada penaklukan (*al-fath*) dan diangkat oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan pertama yang berangkat untuk

---

[1]Mahmud Ali Himayah, Ibnu Hazm: *Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, terj: Halid al-Kaf,( Jakarta: Lentera, 2001), h. 55

[2] Masturi Irham, Asmu'i Taman, Terjemahan *Min A'lam As- Salaf,* (Jakarta Timur : Pustaka , 2006), h. 664

[3] Husein Muhammad, Terjemahan *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al Usuliyyin*, (Yogyakarta : LKPSM, 2001), h. 153

menaklukan negeri Syam.. Ia berasal dari Persia. Sedangkan Khalaf, adalah kakeknya yang pertama kali masuk ke negeri Andalusia.[4]

Sedangkan julukannya, seperti tercantum dalam *al- Fashl* dan beberapa karyanya, adalah "Abu Muhammad" namun ia lebih dikenal dengan sebutan "Ibnu Hazm". Para sejarawan menyebutkan bahwa keluarga Ibnu Hazm memiliki kedudukan dan nasab mulia. Al- Fath bin Khaqan berkata " Keluarga Hazm adalah generasi berilmu dan beradab, mulia dan terpandang, lebih dari satu orang yang menduduki jabatan menteri, dan memiliki wibawa yang luas di Cordova". Ayahnya Ahmad bin Sa'id , termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan.[5] Tidak diragukan lagi jika sifat mulia yang ada pada ayah Ibnu Hazm ini yang membuat beliau layak menduduki jabatan menteri yang diserahkan kepadanya oleh Khalifah Ibnu Abi 'Amir yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat hati-hati dan teliti dalam mengangkat para menteri sebagai orang- orang terbaiknya.[6]

Ibnu Hazm mempunyai saudara tua dengan julukan " Abu Bakar" yang menikah dengan Atikah, putri Qindi, seorang yang berseteru pada masa al- Manshur bin Abi Amir. Ibnu Hazm menggambarkan keadaan pribadi istri kakaknya, " Ia memiliki kecantikan yang luar biasa, pribadi yang luhur, dan tidak ada yang menandingi keutamaannya".[7]

[4] Mahmud Ali Himayah, H. 55
[5] Mahmud Ali Himayah , H. 53
[6] Mahmud Ali Himayah , H. 54
[7] Mahmud Ali Himayah, H. 54

Keluarga Ibnu Hazm sebelum hijrah ke Cordova berasal dari Desa Muntaikher atau Muntaikhi, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah Walbah, sebelah Barat Daya Andalusia.Yaqut berkata, " daerah itu dahulunya adalah asal keturunan Ibnu Hazm sebelumnya".[8]

Ibnu Hazm tumbuh dan berkembang dengan diliputi oleh kenikmatan, kemewahan, kesenangan, sebuah kondisi dimana suatu hal yang biasa dialami oleh putra- putra menteri dan para penguasa yang tidak pernah kesulitan dalam rezeki dan pemenuhan kebutuhan. Namun, kenikmatan- kenikmatan yang diperoleh oleh Ibnu Hazm, tidak membuatnya terpengaruh. Segala cobaan dan kekerasan hidup telah menimpanya, dikarenakan ayahnya adalah seorang menteri. Ibnu Hazm menceritakan bagaimana pergantian antar pemerintahan dan merasakan pahit getir kehidupan yang terjadi saat awal masa muda.

> Ia berkata : " Setelah kepemimpinan Hisyam Al- Muayyad, kami mendapat banyak kesukaran dan perlakuan otoriter dari para pemimpin negara. Kami juga ditahan, diasingkan, dan dililit utang serta diterpa banyak fitnah sampai wafatnya ayah kami yang menjadi menteri. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu, setelah waktu Ashar, dua malam terakhir bulan Zulkaidah 402 H".[9]

Peristiwa kelabu tersebut, terus berlanjut menimpa keluarga Ibnu Hazm yakni ketika saudaranya, Abu Bakar, meninggal dunia akibat penyakit wabah yang menyerang Cordova pada bulan Zulkaidah 401 H. Saat itu Ibnu Hazm berumur 22 tahun. Musibah kedua terjadi ketika ayahnya, Ahmad bin Sa'id yang masih menjabat sebagai seorang menteri,

[8] Mahmud Ali Himayah , H.55
[9] Mahmud Ali Himayah , h. 58

meninggal dunia pada 402 H. Berselang setahun kemudian (403 H), musibah ketiga menimpa Ibnu Hazm ketika pelayan perempuannya meninggal dunia.[10]

Ibnu Hazm berkata : " Ia bernama Na'ma yang bercita- cita tinggi dan berakhlak mulia. Ia sering sejalan denganku. Kami sangat menyayanginya dan terkejut dengan kematiaannya. Siang malamku menjadi duka cita, dan ia telah menjadi orang ketiga di batu nisan. Beragam fitnah dan cobaan terus menimpa penduduk Cordova sampai kemudian mereka mengungsi ke kota Almeria, ' Zaman kesusahan pun terjadi'. Lalu kami meninggalkan rumah- rumah yang ditaklukan pasukan Barbar. Sya meninggalkan Cordova pada awal Muharram 404 H sampai berlalu selama 6 tahun atau lebih.[11]

Peristiwa itu merupakan periode awal dari kehidupan Ibnu Hazm, yaitu selama 25 tahun dimana ia mengalami manis getirnya kehidupan. Gambaran kehidupannya dimulai dari rumah ayahnya, dimana ia mengalami banyak cobaan dan fitnahan yang sebagiannya timbul akibat faktor politik dan sebagian lagi karena semata- mata perbuatan takdir.[12]

Setelah peristiwa tersebut, Ibnu Hazm mulai bangkit, dengan banyak menuntut ilmu dari beberapa guru-guru yang memang ahli di bidangnya. Ibnu Hazm terkenal dengan keilmuan yang mendalam dan kebudayaan yang luas . Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentang. Ia menguasai

[10] Mahmud Ali Himayah , h. 58
[11] Mahmud Ali Himayah , h. 59
[12] Mahmud Ali Himayah , h. 59

banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum para tokoh dan dipuji. Ibnu Hazm dikenal istiqamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan onta. Karenanya, anaknya, al-Fadhl al- Makani Abu Rafi'i berkata," jumlah karya-karyanya di bidang fiqih, hadis, ushul, sekte dan mazhab keagamaan dan lainnya, seperti sejarah dan sastra serta penolakannya atas lawannya, sebanyak 400 jilid atau buah buku yang secara keseluruhannya sekitar 80.000 lembar.[13]

Dengan kemampuannya, Ibnu Hazm bekerja di Istana Umayyah untuk mengembangkan pemerintahan Umayyah karena ia melihat bahwa yang paling berhak memegang jabatan Khalifah (saat itu) adalah Bani Umayyah, bukan lainnya. Kepergiannya ke kota Almeria menunjukkan sikap ini, karena kaum bangsawan Bani 'Amir pada awalnya memiliki kecendrungan mendukung Bani Umayyah. Namun, kehidupannya di kota Almeria itu dipandang kurang kondusif karena Bani 'Amir mencurigai kehadirannya di kota tersebut pada 407 H untuk memihak pada kelompok al-Hamudi dimana ia bekerja di istana Umayyah untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepadanya.

Namu lebih dari itu bahwa kepergian Ibnu Hazm setelah diasingkan dan bertemu serta mendapat pertolongan dan penghormatan dari beberapa temannya ke Valensia bersamaan dengan kehadiran Amir al-

[13] Mahmud Ali Himayah , h. 60

Mukminin Abdurrahman bin Muhammad yang dikenal dengan gelar "al-Murtdha" merupakan keturunan Bani Umayyah yang paling berhak (menjadi Khalifah). Dari sini tampak bahwa Ibnu Hazm menginginkan pemerintahan Umayyah bangkit lagi dibawah kepemimpinan al- Murtadha dan membangun Andalusia dalam waktu dekat. Berkat jasanya ini, al-Murtadha mengangkat Ibnu Hazm menjadi salah satu menterinya. Namun posisi ini tidak lama karena al- Murtadha dibunuh sehingga Ibnu Hazm berada di bawah kekuasaan musuh-musuhnya. Selang beberapa tahun kemudian, Ibnu Hazm memegang jabatan menteri lagi pada masa pemerintahan Hisyam bin al-Mu'tad Billah bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abdurrahman an-Nashir yang memerintah selama dua tahun berselang, 418 Hdan 422 H. Ini merupakan jabatan kementrian dan politik yang terakhir baginya, karena sikap menyeleweng para pejabat dan ketamakan mereka pada dunia, menyebabkan Ibnu Hazm menjauhi dunia politik.[14]

Ibnu Hazm banyak melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa kota di negara Andalusia. Kebanyakan perjalanannya dibarengi dengan beragam pergolakan dan penekanan, ia tertekan dan tidak bebas. Perasaan yang di dapat Ibnu Hazm ke berbagai perjalanan ini adalah pengasingan, jauh dari keluarga dan tanah air, dan mendapat banyak musuh dan penindasan. Sesungguhnya perjalanan Ibnu Hazm banyak menghadapi

[14] Mahmud Ali Himayah , h. 65

kesusahan dan fitnah dari orang-orang sezamannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan ulama dan ahli hukum Islam (fuqaha) sering menghinanya.

Adz Dzahabi mengatakan Ibnu Hazm telah banyak menjelaskan pendapat-pendapatnya dengan lisannya dan penanya, namun ia tidak memakai bahasa yang santun dalam berbicara terhadap para ulama. Akibatnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang ia lakukan, karya-karyanya ditinggalkan oleh para ulama dan bahkan pernah dibakar.[15]

Ada beberapa alasan mengapa para ulama dan musuhnya berbuat demikian, yakni :

1. Keras kata-katanya dan kritikannya pada para imam dimana pendapatnya membuat lawan sangat terpukul dan tidak senang.
2. Ketidakpatuhan Ibnu Hazm terhadap pemerintahan dan ahli hukum (fuqaha) serta penolakannya menerima petunjuk-petunjuk mereka seperti halnya yang dilakukan sebagian ulama. Penolakan ini dilakukan karena ia menjunjung tinggi ilmu dan akhlaknya serta menolak cara-cara penyelewengan sebagian mereka yang bersekongkol dengan kaum Kristen, mereka melakukan perbuatan dan akhlak yang bertentangan dengan syariat Islam.
3. Karena Ibnu Hazm ra meninggalkan mazhab Imam Malik ra yang merupakan mazhab penduduk negeri Andalusia pada masanya, dan

[15] Masturi Irham, Asmu'i Taman, Terjemahan Min A'lam As- Salaf, ( Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur : 2006), h. 670.

berpindah (pada mulanya) ke mazhab Imam Syafi'i ra sebelum kemudian ia menganut mazhab azh- Zhahiri secara mandiri tanpa bergantung pada imam-imam Mazhab.

4. Sikapnya yang keras menolak keyakinan agama Yahudi dan menyingkap adanya pemalsuan pada beberapa kitab agama lain untuk menegaskan bahwa kitab-kitab dan agama-agama itu adalah buatan manusia, tidak mungkin berasal dari Tuhan Yang Maha Bijaksana[16]

Hal ini justru memberikan motivasi terhadap dirinya untuk menekuni bidang keilmuan. Ia perdalam berbagai disiplin ilmu, khususnya tentang berbagai aliran fiqh. Dari sini kemudian ia tampil dan menyampaikan kritik-kritik keras terhadap para ulama dan para imam dengan bahasa yang tajam. Karena sifatnya yang keras tersebut, hanya sedikit orang yang mau belajar padanya.mereka adalah para mahasiswa yang mau yang berani menghadapi serangan para ulama, seperti sejarawan Muhammad Bin Al Futuh Bin Humaiddan Abu Abdullah Al Humaidi Al Andalusi seorang yang mengkhususkan diri pada kajian Ibnu Hazm dan yang mempublikasikan pikirannya. iIa juga menghimpun dua kitab hadis Shahih Bukhari Muslim.[17]

Sebagian dari tokoh yang terkenal memusuhi Ibnu Hazm adalah Imam Abu Walid Sulaiman bin Khalaf al- Baji yang mengembara ke negeri timur dan bertemu dengan beberapa ulama disana. Kemudian ada al-Imam

[16] Mahmud Ali Himayah , h. 70

[17] Husein Muhammad, Terjemahan FathAl Mubin fi Tabaqat Al Usuliyyin, ( LKPSM, Yogyakarta : 2001), h.153

Abu Bakar Ibnu al-'Arabi (bukan tokoh sufi) penyusun kitab *al-'Awashim min al- Qawashim*. Ia banyak menghujat Ibnu Hazm dan menyatakan dengan gambaran- gambaran dan ungkapan-ungkapan yang tidak akan dikatakan oleh orang-orang yang berakal, apalagi oleh ulama-ulama yang bersih.[18]

Disamping sejumlah ulama yang mengkritik pedas Ibnu Hazm terdapat juga para tokoh yang secara jujur menyanjungnya diantara mereka adalah Abu Marwan bin Hayyan , lalu Abu Amir Ahmad bin Syahid, yang dikenal sebagai salah satu tokoh sastra, yang mana kitab yang disusun olehnya adalah *al-Tawabi' wa al-Zawabi*. Ibnu Hazm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai manusia mulia dan berilmu, diantara beberapa hal yang mendukung Ibnu Hazm adalah :

1. Ibnu Hazm menguasai beberapa karya tokoh masyarakat beserta dalil dan argumentasinya.
2. Ibnu Hazm dikenal dengan keluhuran dan keindahan pribadinya.
3. Sebagian dari sifat Ibnu Hazm yang menonjol adalah ikhlas terhadap agama, para kerabat dan guru-gurunya serta orang-orang yang pernah bertemu dengannnya, bahkan ikhlas untuk menyerahkan benda-benda ketika memberi pada para pengungsi ke kota Cordova padahal ia sendiri membutuhkan.
4. Kemampuan menahan nafsu dan kesucian jiwanya. Hal ini dapat kita lihat bagaimana kehidupan Ibnu Hazm di dalam istana yang dikelilingi

[18] Mahmud Ali Himayah , h. 73-75

para pelayan gadis yang cantik, namun ia tidak terjerumus ke dalam maksiat.

Ibnu Khalikan menyebut bahwa Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H di padang Lablah. Ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibnu Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari. Dengan wafatnya Ibnu Hazm, masyarakat mulai merasakan keikhlasan dan keseriusannya terhadap ilmu dimana mereka telah memojokkan dirinya.[19]

## B. Kondisi Masyarakat

### 1. Di Bidang Politik

Ibnu Hazm lahir pada masa Hisyam al- Muayyad yang memerintah pada usia 10 tahun setelah al- Hakam al- Mustanshir. Hisyam adalah sosok yang tidak cerdas, kurang cekatan, dan lemah pendirian, yang dikungkung dalam istana dan dikendalikan oleh al- Manshur bin Abi Amir dimana salah satu menterinya adalah Ahmad bin Sa'id, ayah Ibnu Hazm. Al-Manshur berhasil mengatasi permusuhan dan mengendalikan pemerintahan sehingga seluruh daerah Andalusia menjadi aman, sepanjang hidupnya tidak terjadi gejolak karena kebesaran posisi dan kekuatan politiknya.[20]

[19] Mahmud Ali Himayah , h. 75-76
[20] Mahmud Ali Himayah , h. 26

Pada tahun 373 H al-Manshur melakukan peperangan terakhir. Puncak cita-citanya adalah mati sebagai pejuang (*mujahid*). Di kota Baghad ia meninggal sekaligus dikebumikan sesuai dengan wasiatnya. Kepemimpinan al-Manshur diikuti oleh putranya, al-Muzhaffar Abu Marwan Abdul Malik bin Muhammad. Ia juga sering melakukan peperangan, memainkan politik dan menggantikan kepemimpinan ayahnya, al- Manshur. Setelah al- Muzhaffar wafat, beberapa yang menggantikan adalah orang- orang yang berprilaku buruk.[21]

**2. Di Bidang Kebudayaan**

Ibnu Hazm lahir dalam kondisi dimana kebudayaan sedang bangkit, bendera keilmuan sedang berkibar, dan banyak ulama besar yang berhasil menghimpun beragam kebudayaan dan menyusun buku-buku berharga, seperti Imam Abu ‘Amr bin Abdul Bar, Abu al-Walid al-Baji dan tokoh-tokoh yang terkenal keluasan cakrawala ilmunya.

Pada masa Ibnu Hazm, selain perpustakaan *Al- Hakam II*, ada pula beberapa perpustakaan khusus diantaranya perpustakaan *Qadhi al-Jama’ah* di Cordova, perpustakaan milik Abi Al- Mathraf bernama Abdurrahman bin Quthais yang banyak menghimpun beragam buku dengan macam- macam disiplin ilmu. Dari hal tersebut, menunjukkan bahwa dinamika keilmuan di negeri Andalusia berkembang pesat, dan Ibnu Hazm mendapat lahan subur dan tempat yang lapang di bidang ilmu pengetahuan dan sastra.

[21] Mahmud Ali Himayah , h. 27

### 3. Di Bidang Keagamaan

Tidak lama berselang setelah masa penaklukan negeri Andalusia (92 H), masyarakat berbondong-bondong memeluk agama Allah (Islam). Dapat dipastikan bahwa para pemimpin Islam Andalusia mengikuti mazhab Imam Maliki dan enggan untuk memakai mazhab lain atau pindah ke mazhab selain Maliki. Para ahli fiqih Andalusia mengutamakan mengikuti mazhab Maliki, disamping juga mazhab-mazhab fiqih lainnya. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan penyebaran mazhab ini berkembang yakni, bahwa al-Amir Hisyam bin Abdurrahman telah menukil tentang keluasan ilmu dan kebesaran Imam Malik serta apa yang diriwayatkan al-Humaidi, berupa anjuran pada masyarakat untuk memahami mazhab Maliki sebagai tuntutan bagi kehidupan dunia dan untuk mendapat kesenangan di sisi sang Raja[22].

Pada peretengahan abad ke 9 M, datanglah Qasim bin Muhammad bin Sayyar dengan membawa mazhab Syafi'i dari negeri Timur. Kemudian masuk pula Mazhab Zhahiri yang dibawa oleh Abdullah bin Muhammad bin Qasim Hilal yang meninggal sekitar 272 H. Di negeri Andalusia juga terdapat sekelompok kecil pengikut mazhab (aliran ) Mu'tazilah.[23]

## C. Karya- Karya

Diantara keistimewaan Ibnu Hazm adalah karyanya yang banyak dan beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia, banyak pencari

[22] Mahmud Ali Himayah , h. 46-47
[23] Mahmud Ali Himayah , h. 48-49

ilmu belajar dari karya- karya itu. Sejarah telah mencatat beberapa kitab yang kembali (dapat terlacak) dan hilang karena adanya pergolakan dan hujatan, baik dari lawan- lawannya maupun dari mereka yang bersimpati, yang berusaha mendukun penguasa Sevilla (al Mu'tadhid 'Ibad) untuk menyobek- nyobek dan membakar karya- karyanya. Dalam peristiwa itu, Ibnu Hayam berkomentar " Karya-karya Ibnu Hazm begitu banyak, bagaikan onta yang penuh muatan. Belum terhitung pada kolong lemarinya yang bertingkat yang tidak disukai para ahli hukum (*fuqaha'*) dan ulama sehingga sebagiannya dibakar di Sevilla dan dirobek secara terang-terangan. Sikap mereka yang demikian justru membuat Ibnu Hazm terus menerus memperbanyak karyanya dan menyinggung dalam sajaknya,

> Walau mereka membakar kertas- kertas ini, tapi tidak dalam daku
> Aku tetap merasa merdeka dan tidak akan hilang sehingga aku dikubur
> Mereka hanya bisa membakar kertasku.
> Namun katakanlah dengan ilmu agar manusia mengetahui siapa sebenarnya yang berilmu.[24]

Karya- karya Ibnu Ibnu Hazm tersebut, dibagi menjadi dua bagian, yakni karya- karyanya yang masih ada dan karya- karyanya yang tidak dapat dilacak lagi (hilang). Diantara karya- karya Ibnu Hazm yang masih ada adalah :

1. *Al- Ihkam fii Ushul al- Ahkam* (Penguatan Dasar- Dasar Hukum), kitab ini diterbitkan oleh Syaikh Ahmad Syakir pada 1345 H melalui penerbi "al-Sa'adah" sebanyak 8 Juz. Lalu diterbitkan lagi oleh "al-Imam" yang

[24] Mahmud Ali Himayah , h. 83

berkedudukan di Mesir sebanyak 2 jilid, masing- masingnya terdiri dari 4 juz, dibawah bimbingan Dr. al- Ustazh Zariya Ali Yusuf. Terhadap kitab ini, Ibnu Hazm berkomentar, " Kebenaran tidak akan bertentangan, dengan dalil kebenaran (*burhan*) tidak akan dirusak oleh dalil lainnya, dan saya telah menceritakan hal ini dalam *al-Ihkam fii Ushul al- Ahkam* yang tidak perlu saya mengulanginya".

2. *Al- Muhalla* (Yang Dihiasi), adalah karya Ibnu Hazm di bidang Fiqh Zhahiri yang banyak mendapat perhatian para ulama dan tokoh hadis.[25]
3. *Thauq al- Hamamah fi al- Ulfah wa al- Ullaf* ( Kekuatan Wanita dengan Kelembutan dan Kemanjaan), dianggap sebagai karya awal Ibnu Hazm yang ditulisnya di Kota Syatibi sekitar tahun 418 H. Dalam karya ini banyak menyajikan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Karya ini lalu dibaca dan diterbitkan oleh para tokoh orientalis, antara lain, Peter yang dicetak pada 1914 di Universitas Saint Petersburg, Juliet Zeihar, Bruckelman, Harseih, dan terkahir di Paris pada 1931 M.[26]
4. *Risalah fi al- Ummahat wa Ummahat al- Khulafa'* (Risalah Ummul Mukminin), Dalam karya ini , Ibnu Hazm memparkan nama- nama istri Rasul SAW, Khalifah Rasyidin, istri-istri dinasti Umayyah di negeri Timur dan sebagian di Barat, juga istri-istri dinasti Abbasiyyah, dan berakhir pada istri-istri yang meninggal pada 400 H. Sedangkan istri-istri Khalifah Umayyah di Andalusia, Ibnu Hazm tidak menyebutnya

[25] Mahmud Ali Himayah , h. 94
[26] Mahmud Ali Himayah , h. 89

secara berurutan dan berakhir pada istri al Mustakfi. Risalah ini berjumlah dua lembar berurutan dan ada dalam kitab *Naqth al- 'Arus*.[27]

5. *Al- Sirah al- Nabawiyyah* (Jejak Langkah Nabi), Karya ini dikenal dengan nama *Jawami' al- Sirah* yang diterbitkan Dar al- Ma'rif , Diterbitkan Dr. Ihsan Abbas dan Dr. Nashiruddin al Asad serta dikaji ulang oleh al Syaikh Ahmad Syakir. Dua tokoh yang disebut pertama menyusul menerbitkan lima risalah karya Ibnu Hazm.[28]
6. *Mudawah al- Nufus wa Tahzhib wa al- Zuhd fi al- Razhail* (Melatih Jiwa dan Akhlak serta Cara Menjauhi Hal-Hal yang Hina), Banyak pengamat yang *concern* dengan karya ini karena sangat bernilai di bidang keagamaan dan akhlak. Dicetak beberapa kali dan pertama kali oleh Mahmud al- Hathab pada 1908 dengan nama *Falsafah al- Akhlaq li Ibnu Hazm.*Mahmud juga menambah dalam karyanya itu beberapa pendapat Qasim Amin di bidang akhlak.[29]
7. *Mulakhkhash Ibthal al- Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan waa al- Taqlid wa al- Ta'lil* (Intisari Pembatalan atas Qiyas, Ra'y, Istihsan, Taklid, dan Ta'lil), Merupakan risalah kecil di idang ushul fiqih mazhab azh-Zhahiri. Dalam karya ini, Ibnu Hazm membatalkan tata kerja Qiyas, Ra'y, Istihsan, Taqlid, dan Ta'lil dengan argumentasi rasional dan kritis. Ia menganggap istilah-istilah inis sebagai sesuatu yang baru dalam syariat Islam setelah Nabi saw dan dianggapnya sebagai bid'ah, dengan demikian pelaksanaannya tidak boleh dan menjadi batal. Karya

[27] Mahmud Ali Himayah , h. 89
[28] Mahmud Ali Himayah , h. 90
[29] Mahmud Ali Himayah , h. 93

ini dianggap terbaik dalam memaparkan metodologi dan dasar-dasar mazhab azh-Zhahiri.[30]

8. *Al- Nubzhah al- Kafiyah fi Ushul al-Fiqh azh-Zhahiri* (Sekelumit Ushul Fiqh azh- Zhahiri), adalah ringkasan dari kitab *al- Ihkam fi Ushul al-Ahkam,* karya ini disusun Ibnu Hazm sebagai panduan ringkas Ushul fiqh azh-Zhahiri.[31]

Kemudian, diantara karya- karya yang ditulis oleh Ibnu Hazm, yang hilang adalah :

1. *Al- Imla' fi Qawa'id al- fiqh* (Dekte Kaidah-Kaidah Fiqh)
2. *Al- Ijma' wa Masailuh 'ala Abwab al- Fiqh*/( Problematika Ijma' dalam Fiqh)
3. *Asma' Allah al- Husna* /( Asma'ul Husna), Al- Ghazali berkata "Saya mendapatkan sebuah kitab yang membahas tentang Asma'ul Husna yang disusun oleh Abu Muhammad bin Hazm yang menunjukkan kekuatan hafalan dan kecerdasan pikirannya.[32]

## D. Guru dan Murid

Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al- Jaswar sebelum tahun 400 H. Sedangkan di bidang logika adalah Muhammad bin al- Hasan al- Madzhaji yang dikenal dengan sebutan " Ibnu al- Kattani" yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra dan

[30] Mahmud Ali Himayah , h.94
[31] Mahmud Ali Himayah , h. 95
[32] Mahmud Ali Himayah , hal 98

dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. [33]

Ketika diperlihatkan kepadanya karya gurunya ini tentang keutamaan ulama Andalusia, ia menyebut beberapa karya gurunya di bidang kedokteran yang dipandang sebagai " karya termasyhur, bagus, bernilai tinggi, dan bermanfaat. Ibnu Hazm, ketika terkenal dengan karyanya *Thauq* , bersahabat dengan Abu Ali al- Husein al- Fasi yang dikenal menjadi panutan di bidang akhlak dan agama. Ibnu Hazm berkomentar tentangnya " Saya mengira dia seorang yang mandul karena tidak menikah. Saya tidak melihat bandingan dengannya di bidang ilmu dan amal, dunia dan kewara'an.[34]

Pengarang *Mu'jam al- Udaba'*, Yaqut al- Hamawi menyebut bahwa Ibnu Hazm pertama kali belajar ilmu fiqih dari al- Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Cordova. Ia juga belajar ilmu fiqih dan hadis dari Ali Abdullah al- Azdi yang dikenal dengan sebutan " Ibnu al- Fardhi". Di Cordova, gurunya yang satu ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hafalan hadis, pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecendrungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan. Sedikit sekali mengeluarkan argumen tanpa diperkuat dengan menghadirkan seorang saksi atau teman, seperti yang dikatakan Ibnu Hayyan.[35]

[33] Mahmud Ali Himayah , hal 59
[34] Mahmud Ali Himayah , hal 59
[35] Mahmud Ali Himayah , h. 59

Guru- guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami yang dikenal sebagai "Tokoh yang santun dan utama, tidak pernah berhenti mengumandangkan Al-Quran al-Karim di rumah seseorang, berakhlak baik, khusyuk', banyak menangis, dapat diterima apa yang diriwayatkan darinya, dan memelihara agamanya. [36]

Gurunya yang lain adalah Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al-Khayyar, dari guru ini Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang mazhab az- Zhahiri sehingga dia menjadi pempimpin tunggal mazhab ini. Adh-Dhabi berkata ," Abu Muhammad bin Hazm menyebut salah satu gurunya, Ma'ud bin Sulaiman sebagai ahli fiqih, ilmu, dan zuhud yang cenderung memilih pendapat azh Zhahiri.

Ibnu Hazm belajar ilmu logika dan kalam dari Abu al- Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al- Mishri. Terhadap gurunya ini ia berkomentar " Saya ingat masalah ini –awal pergolakan politik sesungguhnya saya memperoleh kesuksesan dalam beberapa waktu di Cordova , di dekat kuburan seorang Amir, dalam lingkaran sedikit murid-murid. Kami (saya dan para murid itu) duduk dengan tertib di bawah bimbingan al- Syaikh Abu Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al- Mishri ra.[37]

Murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al- Azdi al- Humaidi al- Andalusi al- Miwarqi (wafat 488 H),

[36] Mahmud Ali Himayah , h. 60
[37] Mahmud Ali Himayah , h. 61

pengarang kitab *Jadzwah al- Muqtabis fi Dzikr Wulah al-Andalus* yang dikomentari Ibnu Khalikan , "Al- Humaidi banyak menrima riwayat dari Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan berteman dengannya". Al Humaidi sendiri mengakui keutamaan Ibnu Hazm dalam upaya terakhirnya mengenalkan sejarah Andalusia yang ditulisnya sebanyak 36 halaman dari karyanya *Jadzwah al- Muqtabis.*

Sebagian dari murid- murid khusus Ibnu Hazm adalah al-Qadhi Abu al-Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalusi (wafat 463H) . Ia mengakui bahwa karyanya, *Thabaqat al-Umam,* dari sisi metode dan isi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Hazm.[38]

Murid Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-'Arabi dimana muridnya , Muhammad bin Tharkhan, seperti yang diceritakan Yaqut dari Abu Bakar, ia berkata, " al-Wazir al-Imam Abu Muhammad bin 'Arabi berkata kepadaku, " Saya berteman dengan asy-Syaikh al-Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm selama 7 tahun dan saya belajar darinya seluruh karyanya, kecuali jilid akhir dari kitab *al-Fashl* yang pada asalnya terdiri dari 6 jilid, jadi sekitar 1/6 yang terlewatkan.[39]

Keilmuan Ibnu Hazm juga dikembangkan di wilayah negeri timur oleh anaknya, Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh kedua anaknya, Abu Usamah Ya'qub dan Abu Sulaiman al- Mush'ab. Mereka adalah murid-

[38] Mahmud Ali Himayah , h. 61
[39] Mahmud Ali Himayah , hal 62

murid Ibnu Hazm menonjol yang belajar darinya dan mendapat pengaruh darinya.

## E. Metode Istinbath yang digunakan oleh Ibnu Hazm

Ibn Hazm terkenal sebagai salah satu tokoh madzhab al-Dzahiri dan paling banyak mempelajari madzhab-madzhab lain. Ibn Hazm dalam beristinbath selalu mendasarkan pada dua sumber yaitu al-Qur'an dan Hadits. Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* menjelaskan bahwa ia dalam beristinbath menggunakan empat dasar pokok yaitu :

**الأصول التى لايعرف شيئ منالشرائع إلامنها وأنها أربعة وهي: نص القران ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعا لى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات اوالتواترو إجماع جميع علماءالأمة والدليل منها ولايحتمل إلاوجهاواحدا**[40]

*Artinya :*"*Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan dari dasar-dasar itu ada empat, yaitu : nash al-Qur'an, nash kalam Rasulullah yang sebenarnya datang dari Allah juga yang sahih kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma'i oleh semua umat dan suatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja"* .

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sumber dalam menetapkan hukum menurut Ibn Hazm ada 4 yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan ad-dalil yang tidak keluar dari ketentuan nash itu sendiri.

[40] Ibn Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, (Bairut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), t.th, h. 70

## 1. Al-Qur'ân

Ibn Hazm menetapkan al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber dalam menetapkan hukum.Tidak ada suatu dalil Syar'i melainkan diambil dari al-Qur'an. Maka barangsiapa berkehendak mengetahui syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan dalam al-Qur'an atau dalam sunah Nabi, adakalanya terdapat dalam ijma' yang bersendikan sunnah. Hanya saja daya menanggapilah yang berbeda-beda karena sesuai dengan daya menurut kekuatan pemahamannya. Ibn Hazm berkata :

**والبيان يختلف فى الوضوح فيكون بعضه جلياو بعضه خفيا فيختلف االنا س فى فهمه فيمها بعضهم عن فهمها**[41]

*Artinya:*"*Bayan (penjelasan) berbeda-beda keadaannya, sebagian terang dan sebagian tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya sebagian mereka memahaminya".*

Misalnya, seorang muslim haram menikahi wanita musyrik (secara umum). Kemudian datang ayat yang membolehkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab, hal ini merupakan takhsis bagi wanita musyrik.

Menurut Ibnu hazm bahwa dalam al-Qur'an dari sagi bayannya terbagi kepada tiga bagian:

a. Jelas dengan sendirinya,tidak memerlukan bayan lagi baik dari al-Qur'an maupun hadits.

b. Mujmal,yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an sendiri.

c. Mujmal, yang penjelasannya terdapat dalam hadits.

[41]Ibn Hazm, h. 87

## 2. Sunnah

Ibn Hazm memandang sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut membina syari'at walaupun hujjahnya diambil dari al-Qur'an. Dalam hal ini Ibn Hazm berkata :

**لما بيناأن القران هوالأصل المرجوع إليه فى الشرائع نظرنافيه فوجدنا فيه إيجاب طاعةماأمرنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدناه عزوجل يقول فيه واصفا لرسولله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. ان هوإلاوحي يوحى. فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عزوجل الى رسوله صلى الله عليه وسلم قسمين:أحدهما:وحى متلومؤلف تأ ليفا معجزالنظام وهوالقران, والثانى وحي مروي منقول غيرمؤلف ولامعجزالنظم ولامتلولكنه مقروء, وهوا لخبرالواردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم**[42]

*Artinya*: *Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkal yang kita harus kembali kepadanya dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya, lalu kami dapat di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah SWT. mengatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya. Dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya. Sah lah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mu'jizat.Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mu'jizat dan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah.*

Ibn Hazm sependapat dengan imam Syafi'i dalam memandang al-Qur'an dan al-Sunnah, yaitu bahwa keduanya merupakan bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan. Ibn Hazm berkata :

**والقران والخبرالصحيح بعضها مضاف إلى بعض. وهماشيئ واحدأ نهمامن عندالله تعالى وحكمهماحكم واحدفى باب وجوب الطاعة لهمالماقدمناه انفافى صدرهذاالباب قال تعالى: ياايهاالذين امنواأطيعوالله واطيعواالرسول ولاتولواعنه وأنتم تسمعون, ولاتكون كالذين قالواسمعناوهمل لايمعون**[43]

[42]Ibn Hazm, h. 79
[43] Ibnu Hazm, h. 96

*Artinya : "Al-Qur'an dan hadits yang sahih, sebagaimana didasarkan pada sebagiannya, keduanya dipandang satu dalam arti, kedua duanya datang dari sisi Allah. Dan menetapkan hukum kepada keduanya sebagaimana firman Allah, " Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, dan taatilah Rasul-Nya, jangan kamu berpaling padanya sedang kamu seperti orang yang mengatakan "kami telah mendengar" padahal mereka tidak mendengar".*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Ibnu Hazm memandang al-Qur'an dan al-sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari'at Islam, karena keduanya adalah wahyu Allah. Ibn Hazm menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum. Walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagian cabang yang kedua. Cabang yang kedua, yaitu sunnah yang sudah diakui kesahihannya. Dengan demikan nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibn Hazm yaitu yang terdiri dari al-Qur'an dan sunnah, ijma' dan hukum yang dibina atas nash dan ijma' yang dinamakan dalil.[44]

**3. Ijma'**

Sumber yang ketiga menurut Ibn Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibn Hazm berkata:

**إتفقنانحن وأكثراالمخالفين لناعلى أن الإجماع من علماءأهل الإسلام حجة وحق مقطوع به دين الله عزوجل**[45]

*Artinya: "Kami telah sepakat dan kebanyakan orang yang menyalahi kami, bahwasanya ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang pasti dalam agama Allah ".*

[44] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit, h. 327
[45] *Ibid*,h. 538

Ibnu Hazm menetapkan bahwa ijma' yan mu'tabar adalah ijma' sahabat Nabi Saw, karena ijma' tidak lain kecuali berasal dari Nabi Saw, atau dengan bimbingannya.[46]

***4. Ad -Dalil***

Ibn Hazm mempergunakan *ad-dalil* sebagai ganti qiyas. Istilah *ad-dalil* yang dinamakan Ibnu Hazm, sebenarnya tidak jauh berbeda dari qiyas. Ad-dalil yang digunakan Ibn Hazm dianggap sebagian orang mengatakan sudah keluar dari nash, Dzahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan *ad-dalil* itu, tidak keluar dari nash.[47]

Ibnu Hazm menolak qiyas dan menjadikan ad-dalil sebagai cara memahami nash dalam cara mempertegas ijtihadnya. Bagi penganut az-Zhahiri keumuman nash al-qur'an sudah cukup menjawab semua tantangan dan masalah.

*Ad-dalil* adalah suatu metode pemahaman terhadap nash yang menurut ulama mazhab az-zhahiri pada hakikatnya tidak hukum dari nash atau ijma'itu sendiri. Dengan pendekatan *ad-dalil* dilakukan pendekatannya kepada nash atau ijma' melalui dilalah(petunjuknya) secara langsung tanpa harus memalingkan ilatnya terlebih dahulu. Dengan demikian konsep ad-dalil tidak sama dengan qiyas ( qiyas ushuli) sebab untuk melakukan qiyas diperlukannya kesamaan illat secara kasus asal dan

[46] Mahmud Ali Himayah , h.184
[47] *Ibid*, h. 394

kasus baru.Sedangkan pada ad-dalil tidak diperlukan mengetahui illat tersebut. Ibnu Hazm berkata :

**ظن قوميجهلهم أن قولنابالدليل خروج مناعن النص وا لإجماع وظن أخرون أن القياس والدليل واحد فأ خطئوافى ظنهم أفحش خطاء**[48]

*Artinya: "Orang-orang yang tidak tahu menduga bahwa pendapat kami tentang "ad-dalil" telah keluar (menyimpang ) dari nash dan ijma', dan sebagian lagi menduga bahwa qiyas dengan dalil adalah sama, dugaan mereka sangat keliru ".*

*Ad-dalil* menurut Ibn Hazm dibagi menjadi dua macam yaitu ad-dalil yang diambil dari Nash dan diambil dari Ijma'. *Ad-dalil* yang diambil dari ijma'[49] yaitu:

a. *Ad-dalil* yang di ambil dari pendekatan nash

*1)* Nas yang terdiri dari dua proposisi *(muqaddimah*), yaitu muqaddimah kubro dan sughro tanpa konklusi dan *natijah*, mengeluarkan natijah dari dua muqaddimah tersebut dinamakan *ad-dalil*.

2) *Qhadaya Mudarrajat* (proposisi berjenjang), yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih utama dari Utsman. Begitu juga dalam hadist nabi: "Sebaik-baik kamu adalah orang di zamanku (sahabat), setelah itu zaman sesudahnya (tabiin) setelah itu zaman sesudahnya (tabiit tabiin)"

[48] Ibn Hazm, *op.cit,* Jilid II, h. 100
[49]Jaih Mubarok,*op. cit*, h. 158-160

3) *'Aks qadhaya* (kebalikan proposisi), dimana bentuk proposisi *kulliyat, mujab kulliyat* dibalik dalam bentuk proposisi *juz'iyyat, mujab juziyyat,* seperti pernyataan ; " setiap yang memabukkan adalah khamar" di balik menjadi : sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan".

4) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan *ad-dalil.* Seperti ungkapan " Zaid sedang menulis". Dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.

5) Penetapan segi keumuman makna. Contoh dalam al-Quran Surat al-Anfal: 38.

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨

Artinya : *" Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu ".*

Zhahir dari ayat tersebut adalah orang-orang kafir yang menentang nabi, namun yang dipahami dari keumuman lafaz adalah bukan kekhususan sebab, namun maknma yang terkandung adalah umum.

6) Nas memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz*(al-mutala'imat*).

7) Ad-dalil yang di ambil dari ijma'

a. *Istishab al-hal*, yaitu adanya kekekalan hukum akal yang telah tetapberdasarkan nash, sehingga ada dalil tertentu yang menunjukanadanya perubahan.

b. *Aqallahu ma Qila*, yaitu target minimal yang diambil oleh Ibn Hazm dalam menetapkan hukum dari apa yang diperdebatkan oleh ulama. Misalnya dalam menunaikan zakat, masalah warisan.

c. Ijma' ulama yang timbul untuk meninggalkan suatu pendapat apabila terjadi dikalangan ulama berbagai pendapat tentang suatu masalah, dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya. Kesepakatan mereka itu dinamakan oleh Ibn Hazm sebagai *ad-dalil*.

d. Ijma' ulama tentang universal hukum, apabila suatu hukum ditujukan untuk kaum muslimin maka dipandang berlaku untuk keseluruhan umat Islam selama tidak ada suatu nash yang menunjukan kekususan berlakunya suatu hukum untuk sebagian mereka.Dengan metode-metode ini lah Ibnu Hazm ber*istinbath* hukum.[50]

Melihat uraian diatas Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum mengunakan dalil al-Quran, hadist, ijmak, ad-dalil, kemudian Ibnu Hazm juga mengunakan *istishab*.[51] Prinsip Istishab ini diamalkan oleh Ibnu

[50]Ibn Hazm, *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam, op.cit*, h. 106

[51]*Istishab* adalah salah satu dalil yang di pegang Ibnu Hazm. Istishab berarti sesuatu yang telah ada di masa lalu, maka pada dasarnya dipandang masih ada pada masa sekarang dan padang masa yang akan datang. Lihat, Ibnu Hazm, *al-ahkam fi ushul*, h.745.

Hazm dalam berbagai fikihnya. Kemudian Ibnu Hazm juga menolak s*aad al-adzari'ah* yang digunakan oleh ulama lain seperti Maliki. "Menurut Ibnu Hazm pandangannya dalam menetapkan hukum berdasarkan kepada zahir nash dan membatalkan semua dalil :*qiyas, istislah, istihsan dan sad al-dzariah.* Pandangan menolak *sad-al-dzariah* berdasarkan kepada hadits riwayat al-Bukhari dari al-Nu'man bin Basyir":

**عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلا ل والحرام بين وبينهم متشا بهات لا يعلمهن كسير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبراء لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام. رواه البخارى**[52]

Artinya " *saya mendengar rasul bersabda, sesungguhnya yang halal nyata dan yang haram nyata. Diantara yang halal dan yang haram mutasyabihat. Siapa yang menjaga sesuatu yang subhat berarti ia menjaga agamanya, dan siapa yang jatuh pada yang subhat akan jatuh pada yang haram., seperti orang yang mengembalakan ternak ditepi jurang, jika tidak ihtiyath bias jatuh ke dalam jurang. Setiap pemilikan ada larangnnya dan larangan allah adalah sesuatu yang diharamkannya"*

Menurut Ibnu Hazm, hadis rasul tersebut memotivasi manusia agar bersikap wara'. Nash yang jelas (sharih) yang mencegah berada di sekitar yang telarang bukanlah yang disebut larangan (nahi). Sesuatu yang *mutasyabiha*t bukan haram.

Disamping itu Ibnu Hazm juga berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW :

**عن عامر بن سعد عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس جرما فى الإسلام من سأل عن سيئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته, رواه مسلم**[53]

[52] Abi abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-bukhari*, (Beirut: dar al-kutub al-islamiyat, 19).h.405

Artinya : *Dari Umar bin Said dari Abiyah :berkata rasulullah SAW Dosa manusia yang terbesar dalam Islam yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu kenapa diharamkan. Diharamkan karna pertanyaannya.(H.R: Muslim).*

Dengan deminkian dapat dipahami bahwa logika Ibnu Hazm tidak mengunakan sad al-dzari'ah sebagai dasar hukum adalah karena sesuatu yang diharamkan ada nasnya, dan asal pada sesuatu adalah mubah. Ibnu Hazm lebih banyak mengunakan istishhab[54] dalam pikihnya.Menurutnya tidak boleh menetapkan hukum dengan *zhan*, karena menetapkan hukum haram berdasarkan *zhan* tidak diperlukan selama pintu maaf terbuka luas.

Oleh karena itu *sad al-dzari'ah* menurut Ibnu Hazm bisa diterima manakala perbuatan itu diyakini membawa kepada yang haram. Seperti berwuduk dengan mengunakan air dalam dua benjana. Salah satu dalam benjana diyakini bernajis, tetapi tidak diketahui air dalam bejana mana yang bernajis , seandainya seseorang berwuduk dengan mengunakan ke dua air itu, berarti ia telah shalat dalam kondisi bernajis, hal ini tentu tidak boleh.[55]

Kekuatan tekat Ibnu Hazm berpegang kepada *Minhaj Zhahiri* (skripturalisme) serta sikap yang menolak metode qiyas ushuli dan ijtihad, akhirnya membuat Ibnu Hazm terperosok kedalam *tanaqudh* (kontradiksi). Itu disebabkankarena pendapatnya, jika dalam menetapkan suatu hukum

---

[53] Imam, Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih muslim*, (Beirut : dar al-kitab al-ilmiyah, juz ke-IV, t.t) h 1831.

[54] Hashbi ash-Shidiki dalam *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), h.125

[55] Makmur Syarif, *Sad al-Dzariat dan Pembaharuan Hukum Islam*, yang mana di kutip dalam Ibnu Hazm, *al-Ihkam FI Ushul*. h. 764

tidak ditemukan nash didalam al-Qur'an dan sunnah atau didalam ijma' para sahabat Nabi SAW. hukum dapat ditetapkan atas dasar keadaan menyertai kejadian, yakni hukumnya adalah mubah.[56]

Sikap Ibnu Hazm yang menolak keras metode qiyas dan sarana-sarana lain untuk dapat menarik kesimpulan hukum mengenai kasus yang tidak ada nashnya dan tidak ada pula ijma'nya, akhirnya terjerumus kedalam berbagai keganjilan. Misalnya, para ahli fiqih lainya, sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus yang tidak ada nashnya, selalu mencari 'illat. Kemudian membandingkan kejadian yang baru dengan kasus yang telah ada ketentuannya didalam nash. Jika terdapat kesamaan 'illat dan keadaan maka kejadian yang baru diqiyaskan dengan kejadian tersebut. Lain halnya dengan Ibn Hazm bersikeras bahwa syari'at tidak boleh dicari-cari 'illatnya, dan tidak ada penyebabnya selain syari'at itu sendiri. Jika tidak demikian tentu 'illat dan sebab-sebabnya disebutkan dalam nash.[57]

Ibn Hazm terjerumus kedalam keganjilan antara lain:

1. Para ahli fiqih berpendapat bahwa Babi dan air liurnya adalah najis. Mereka mengqiyaskan dengan air liur Anjing. Sedangkan Ibn Hazm tidak sependapat dengan mereka sebagai alasan, kerena nash tidak menyebutkan Anjing itu najis. Menurutnya hanya nash sajalah yang

[56]Abdurrahman Asy- Syarkqawi, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, Penerjemah H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Judul Asli *A'imamiah al-Fiqh at-Tis'ah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 609

[57]Abdurrahman Asy- Syarkqawi, h. 609

menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Dengan demikian sisa makanan Anjing adalah suci.

2. Air kencing manusia membuat air menjadi najis, karena hukumnya ditentukan oleh nash. Meng-qiyaskan air kencing anjing, babi, dan binatang-binatang lainya dengan air kencing manusia adalah keliru. Jadi air kencing binatang tidak membuat air menjadi najis karena tidak ada nash dan ijma' tentang masalah tersebut.

3. Orang yang tidak mempunya wudhu', bahkan orang dalam keadaan junub, perempuan yang sedang haid atau nifas boleh menyentuh mushaf al-Qur'an dan boleh membacanya. Dalam hal ini Ibn Hazm mengambil pendapat guru Mazhab Daud al-Ashbahani, yang menyatakan bahwa tidak ada nash yang melarang membaca al-Qur'an dan menyentuhnya.

4. Ibn Hazm memandang umrah sebagai ibadah wajib, sama dengan ibadah haji, bahkan memandangnya sebagai salah satu rukun Islam.

5. Ia menfatwakan nikah adalah wajib dan merupakan kewajiban yang ditentukan oleh syari'at atas setiap lelaki yang mampu memberi nafkah dan sanggup berlaku adil terhadap istrinya.[58]

[58]Abdurrahman Asy- Syarkqawi, h.610-611

# BAB III

# KONSEP NAFKAH TERHADAP ISTRI DALAM ISLAM

## A. Pengertian Nafkah

*Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena *nafaqah* itu sendiri berkonotasi dengan kata materi. Nafkah juga berarti belanja. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal.[1]

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti : نقص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى و ذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, maka mengandung arti : "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.[2]

Selain itu, juga dijelaskan bahwa secara literal nafkah adalah الا خرج yang berarti pengeluaran. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya.

---

[1] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985),h.184

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2011), h. 165

Secara terminologi, nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqih, dalam kitab-kitab fiqih pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga)

Selain dari itu pengertian nafkah adalah upaya mencukupi kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggungan seseorang mencakup makan, pakaian, dan tempat tinggal serta kebutuhan rumah tangga yang layak.[3] Di dalam buku Fikih Sunnah karangan Syekh Abu Malik Kamal, nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.[4]

Berikutnya Sayiq Sabiq dalam bukunya "*Fiqih Sunnah*" memberikan defenisi nafkah sebagai berikut:

**المقصود بالنفقة هنا :توفق ما تحتاج إليه الز وجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية**[5].

Artinya: *Maksud nafkah disini adalah mencukupi apa-apa saja yang diperlukan oleh seorang istri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya pengobatan istri, walaupun ia seorang yang kaya*.

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut:

a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang; belanja dari suami yang diberikan kepada istri[6].

---

[3] Shafra, M.Ag, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press, 2006), h. 161

[4] Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Jilid 3*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, cet.2), h. 314-315

[5] Sayiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz ke-II h.,109

[6] Sudarsono, *Kamus Hukum, (*Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), h. 289

b. Uang belanja, kehidupan sehari-hari.[7]

Dari beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainya (mempunyai nilai manfaat) dengan sesuatu yang baik, dapat di pahami bahwa nafkah istri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dalam kehidupan sehari-sehari yang mesti dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan suami.

## B. Dasar Hukum Kewajiban

Sayiq Sabiq dalam Fiqih Sunnah menyebutkan

**وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع**

Artinya :*Dianya (nafkah) hukumnya wajib berdasarkan al-Quran, Hadits,dan Ijma"*[8].

### 1. Al- Quran

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berhubungan dengan nafkah, di antaranya:

a. Al-Baqarah ayat 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالاً عَن

[7] *Ibid*.,h.289
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Jilid II, ( Daar al-Fath, t.th)., h. 109

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

b. At-Attalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

c. Attalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Pada ayat–ayat sebelumya Allah menjelaskan tentang wajibnya suami memberikan nafkah baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada seseorang yang mampu untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

d. An-Nisa' : 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat ini menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam sebuah rumah tangga, oleh karna itu istri di wajibkan menaatinya, dan bersedia di hukum apabila bersalah.

**2. Hadist**

**عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ لنَّبِي صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فِي حَدِيْثِ الْحَجِّ بِطُوْ لِهِ قَالَ فِي ذِكْرِالنِسَاءِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (أخرجه مسلم)**

Artinya :*Dari jabir R.A Nabi SAW bersabda ( pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan para suami*)*tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya menurut yang patut* (H.R. Muslim)[9]

Melihat hadist tersebut, mengingatkan kepada suami bahwa dalam melaksanakan ibadah haji, suami tetap memberi nafkah kepada istri bagaimanapun keadaannya.

**عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ قَلَتْ يَا رَسُوْلُ اللَهِ انَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْتِينِي مَايَكْفِيْنِي وَوَلَدِي الَّ مَا أَخَذْ تُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِى مَا يَكْفِيْكِ وَوَلِدك بِالْمَعْرُوْفِ**

Artinya : *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Hindun Binti Utbah -isteri Abu Sufyan- masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)." (Muttafaq Alaih))*[10]

Hadits diatas menjelaskan bahwa jikalau suami pelit atau kikir dalam memberi nafkah kepada istrinya, maka istri boleh mengambil sendiri harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Maka dari itu, seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Bahkan bila suami dalam keadaan apapun termasuk dalam kondisi seorang suami yang

[9] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut : Darul Ihya Al- ‘ulum, 1991), h.475

[10]Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, h. 473

kikir, istri di bolehkan untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam sebagai kebutuhan sehari-harinya.

Kebolehan ini kendati pun kalimatnya mutlak namun dari segi makna yang terbatas. Hadis ini menunjukkan atas kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Di samping itu suami juga berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Hadis lain juga menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami kepada istri yaitu hadis yang di riwayatkan oleh H.R.Muslim.

**عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ لنَّبِي صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فا تَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْ تُمُوْ هُنَّ بِاَمَانَهِ اللهِ وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوْ جُهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَهُنَّ عَلَكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (رواه المسلم)**

Artinya: *Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu* (suami) *memberi nafkah dan pakaian kepada mereka* (istri-istri) *dengan cara yang sebaik-baiknya* (pantas). (H.R.Muslim)[11]

Hadist ini menjelaskan bahwa para suami hendaklah takut kepada Allah dalam urusan perempuan, karna sesungguhnya mereka mengambil dasar kepercayaan kepada Allah, maka dari itu wajib memberi nafkah kepada istri-istri yang secara baik.

### 3. Ijmak ulama

Mengenai ijma' ulama dalam masalah ini, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa seorang suami berkewajiban untuk

[11]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap,* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 423

memberikan nafkah kepada istri selama istri masih taat kepada suaminya. Apabila istri membangkang, maka suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Secara logika, jika seorang perempuan harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki, dalam hal ini seorang suami, lalu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas , untuk menghasilkan keuntungan, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan kepada suami untuk menafkahi istrinya.[12]

## C. Sebab dan Syarat Diwajibkannya Nafkah

Alasan atau sebab kewajiban nafkah itu secara spesifik dikemukakan oleh *fukaha'* . dalam pandangan Abu hanifahyah yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah sebagai imbalan atas hak suami membatasi kebebasan gerak istri dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada suami. Begitu akad nikah dikatakan sah, maka kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan untuk bepergian secara bebas atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan terlebih dahulu bertanya kepada suami. Oleh karena hal tersebut, maka kewajiban memberi nafkah itu tetap dibebankan kepada suami terhadap istrinya selama hal yang menjadi sebab itu masih dimilikinya.[13]

Sedangkan menurut mayoritas fukaha, alasan kewajiban nafkah atas suami terhadap diri istri adalah karena adanya hubungan timbal balik

[12] Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Jilid 3*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, cet.2), h. 316

[13] Shafra, M.Ag, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press, 2006), h. 162

antara suami dan isteri ( *al alaqat al- zaujiyat*) yang artinya posisi laki-laki sebagai seorang suami dan perempuan sebagai seorang istri, termasuk kewajiban istri menyerahkan dirinya secara sukarela untuk diperlakukan sebagai istri, karena itu istri berhak nafkah untuk dirinya.[14]

Malikyah membedakan alasan kewajiban nafkah istri dalam dua hal, yakni sebelum dan setelah berhubungan seks. Apabila suami belum berhubungan seks dengan istrinya, maka kewajiban nafkah istri harus memenuhi persyaratan : istri mungkin digauli, mampu berhubungan seks dengan suami, sudah mencapai usia baligh, dan salah satu pihak tidak sedang mengalami sakaratul maut. Apabila istri sudah digauli, maka hubungan seks itulah yang menjadi alasan kewajiban nafkah dan kemampuannya untuk memberikan nafkah.[15]

Sedang jumhur secara spesifik memberikan syarat wajib nafkah, yakni :

1. Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan dirinya kepada suami baik suaminya menggauli atau tidak.
2. Isteri sudah mencapai usia baligh dan memungkinkan untuk digauli. Jika istri masih kecil dan belum layak untuk digauli maka istri tidak berhak atas nafkah, kecuali jika yang masih kecil itu digauli.
3. Perkawinan itu sah.
4. Suami tidak kehilangan hak *ihtibas* atas diri isteri, misalnya nusyuz.[16]

---

[14] Shafra, M.Ag, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press, 2006), h. 163

[15] Shafra, M.Ag, h. 165

[16] Shafra, M.Ag, h. 164

Dengan demikian, maka terlihat bahwa meski jumhur dan Malikiyah berbeda pendapat dalam menentukan alasan kewajiban nafkah atas diri suami, tetapi mereka sepakat bahwa akad perkawinan menjadi alasan utamanya. Perbedaannya, menurut Malikiyah hubungan seks mutlak menjadi alasan istri berhak nafkah, Abu hanifahyah menekankan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri adalah hak suami untuk membatasi gerak isteri, dan fukaha menekankan pada adanya kerja sama antara suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan.[17]

## D. Kadar/ Ukuran Nafkah yang Harus Diberikan Suami

Berdasarkan kepada pendapat jumhur dimana status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafaah* yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak harus dengan status sosial yang sama. Dengan kondisi yang seperti ini, yang menjadi perbincangan di kalangan ulama adalah tentang status ekonomi siapa yang dijadikan sebagai standar ukuran penetapan *nafkah.* Dalam hal ini terdapat tiga pendapat :

*Pertama* : Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafaqah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya berbeda status sosial ekonomi, maka diambil standar menengah di antara keduanya.[18]

*Kedua* : Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Dasar pendapat ini adalah firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 233, yang di dalam ayat

[17] Shafra, M.Ag, h. 166

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* ( Jakarta : Kencana, 2011), h.170

tersebut terdapat kata *ma'ruf* yang dipahami oleh golongan itu dengan arti mencukupi.[19]

*Ketiga* : Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafaqah* istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Selanjutnya, ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mud* (1 mud= 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu *mud* dan yang pertengahan adalah satu setengah *mud*.[20] Bentuk dan jenis *nafakah* yang telah disepakati oleh ulama adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi- wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al – Quran maupun hadis Nabi, baik secara lansung atau tidak.[21]

## E. Gugurnya Nafkah

Pada dasarnya, *nafaqah* diwajibkan sebagai penunjang kehidupan antara suami dan istri. Dimana, bila kehidupan berkeluarga bertujuan untuk mencapai kemakmuran, maka istri atau suami harus sama-sama

[19]Amir Syarifuddin, h. 170
[20] Amir Syarifuddin,h. 172
[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* ( Jakarta : Kencana, 2011). h. 169

menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah salah satu dari mereka menerima hak yang sudah ditentukan, yang mana hal ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi *nafaqah* dalam masa *nusyuz*nya. Alasan bagi jumhur adalah bahwa *nafaqah* yang diterima istri itu merupkan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas *nafaqah* selama masa *nusyuz* itu dan kewajibann itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima *nafaqah*. Alasannya ialah *nafaqah* itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti , sesuai dengan firman Allah surat An- Nisa ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah*

*menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Jumhur ulama berpendapat bahwa, istri yang tidak mendapat *nafaqah* dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*. Sedang ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima *nafaqah* dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli., dan istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya.[22]

Jika seorang istri menempuh perjalanan jauh tanpa izin dari suaminya atau ia mendapatkan izin akan tetapi kepergiannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan bagian jatah bermalam dari suaminya. Sebab, jika sang istri pergi tanpa izin dari suami, maka istri tersebut telah berbuat dosa kepada suaminya. Ini berarti sama saja dengan istri yang durhaka.[23]

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* ( Jakarta : Kencana, 2011), h. 174

[23] Saleh bin Fauzan, *Fikih Sehari-hari,* ( Jakarta :Gema Insani Press, 2005), h. 689

# BAB IV

# ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG BERPINDAHNYA NAFKAH DARI SUAMI KEPADA ISTRI

## A. Pengertian Nafkah menurut Ibnu Hazm

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri, ada baiknya diketahui terlebih dahulu mengenai nafkah menurut Ibnu Hazm. Adapun Ibnu Hazm menyampaikan bahwa:

**فالموسر خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب مقداره والمتوسط على قد رطاقته والمقل أيضاعلى حسب طا قته** [1]

Artinya :*Bagi orang-orang kaya/berkecukupan maka ia memberikan roti, pembantu, daging, buah-buahan suatu waktu sesuai dengan kemampuannya, dan suami yang sederhana berdasarkan kesangupan begitu juga dengan suami yang miskin sesuai dengan kesangupanya.*

Dari perkataannya tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah adalah pemberian seorang suami kepada istri yang bergantung pada kondisi suami, yang bila suami dalam kondisi berkecukupan maka suami dapat memenuhi nafkah untuk istri berupa makanan, dan juga pembantu. Namun bila suami sederhana, maka pemenuhan kewajiban terhadap nafkah istri disesuaikan dengan kesanggupan seorang suami. Begitu juga, jika suami yang miskin maka disesuaikan pula dengan kesanggupannya.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah

[1] Ibnu Hazm , *Kitab al-Muhalla* yang disunting oleh Hasan Abdul Manan, (Baitul Afkar : 2003), h.1705

وَعَنْ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ – قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu - dalam sebuah hadits tentang haji yang panjang- Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian dengan baik." (HR. Muslim)*[2]

Dalil ini menunjukkan wajibnya suami memberikan nafkah kepada mereka (istri) ketika telah terjadi akad (nikah). Dari hal tersebut, maka jelas bahwa konsep nafkah sendiri menurut Ibnu Hazm adalah mutlak kewajiban suami, yang dimulai sejak terjadinya akad nikah, baik itu ada dorongan untuk berumah tangga, ataupun tidak ada keinginan sama sekali. Namun, ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm sehingga Ibnu Hazm dapat memberikan pendapat bahwa nafkah dapat berpindah dari suami kepada istri.

## B. Pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri

Ibnu Hazm berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, istri yang kaya di bebankan memberi nafkah kepada suami. Ini terdapat dalam kitab Al-Muhalla.

**ويسقط عنه مالا يقدر فان لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه ولم يجب أن يقضى عليه بشيء فان أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسر**

*Artinya: Gugur dari suami sesuatu yang tidak sanggup baginya, jika suami tidak sanggup terhadap sesuatu dari demingkian nafkah , gugur darinya suami nafkah tersebut. Dan tidak wajib untuk menghukum suami*

[2]Al- Hafiz Ibnu Hajar Al'asqalani, *Bulughul Maram*, ( Beirut : Dar Ihya ul 'ulum, 1991), h. 444

*terhadap nafkah itu.Maka jika suami kaya setelah itu dihukum terhadap suami dari semenjak dia kaya.*[3]

**فَانْ عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ نَفْقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتُهُ غَنِيَةٌ كُلِفَةِ النَّفْقَةُ عَلَيهِ وَلاَتُرْجَعُ عَلَيْهِ بِشَىء مِنْ ذَلِكَ اِنْ أَ يْسَرَ**[4]

*Artinya: jika seorang suami lemah (kurang mampu) untuk memberi nafkah, sedangkan istrinya orang kaya, maka di bebankan kepada istri dalam keadaan tersebut untuk menafkahi keluarganya, dan harta yang dikeluarkannya oleh istri tersebut tidak dikembalikan oleh suami nanti apabila dia sudah mampu*

Dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm sebagai dasar hukum, salah satunya adalah Surat Al- Baqarah ayat 233 :

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

[3] Ibnu Hazm , *Kitab al-Muhalla* yang disunting oleh Hasan Abdul Manan, (Baitul Afkar : 2003), h. 1706

[4] Ibnu Hazm , *Kitab al-Muhalla* yang disunting oleh Hasan Abdul Manan, (Baitul Afkar : 2003), h. 1707

Ayat ini, secara tekstual menyampaikan bahwa seseorang tidak dibebankan berdasarkan pada kesanggupannya. Sejalan dengan apa yang tertera dalam ayat tersebut, Ibnu Hazm mengaitkannya dengan kondisi dimana jika seorang suami dalam keadaan miskin, sedang istri kaya, maka suami tidak dibebankan untuk memberi nafkah karena ketindaksanggupannya, sedang berpindah kepada istri untuk memberi nafkah dikarenakan istri kaya.

Dan adapun perkataan A'li

**قالعلى: الزَوجة وارثة فعليها نفقته بنص القران:**[5]

*Artinya: Berkata 'Ali: istri itu adalah ahli waris, maka kewajiban untuk istrinya tersebut adalah menafkahi suaminya,dengan Nash Al-Quran.*

Adapun dari pendapat Ibnu Hazm diatas, menurut hemat penulis, bahwa Ibnu Hazm berdalil dengan Al- Quran yakni pada surat Al-Baqarah ayat 233, yang mana dalam ayat tersebut lafaz لا تُكَلَّفُ نَفْس إِلَّا وُسْعَهَّا

yang artinya adalah bahwa "tidak dibebani seseorang kecuali karena kesanggupannya" maka, Ibnu Hazm memahami ayat tersebut secara tekstual, dikarenakan Ibnu Hazm adalah pengikut Mazhab Zhahiriyyah yang memahami ayat atau hadits secara lafaz, yang zhahir. Ibnu Hazm mengartikan maksud ayat ini adalah bahwa jika seorang suami tidak sanggup atau tidak memilki kemampuan untuk menafkahi istri sekalipun itu merupakan kewajiban suami, namun dikarenakan berdalil pada "tidak

[5] Ibnu Hazm , *Kitab al-Muhalla* yang disunting oleh Hasan Abdul Manan, (Baitul Afkar : 2003), h.1707

dibebani seseorang jika tidak sanggup", yang berarti suami tidak wajib untuk menafkahi istrinya karena ketidak sanggupannya tersebut.

Penulis sendiri, kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, karena penulis memahami bahwa nafkah adalah kewajiban mutlak dari seorang suami sejak terjadinya akad pernikahan, walaupun suami dalam keadaan tidak mampu, namun tentu ada jalan keluar dari permasalahan tersebut, karena sesungguhnya Allah Swt tidak membebankan kepada seseorang diluar batas kemampuannya. Allah Swt pasti memberikan jalan dan kemudahan kepada seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun, disamping itu, penulis juga memahami bahwa pendapat Ibnu Hazm tersebut hanya ingin menekankan bahwa tidak ada perceraian dalam pernikahan, sehingga Ibnu Hazm berpendapat seperti ini. Karena, banyak di saat sekarang perceraian terjadi karena permasalahan ekonomi, terutama perceraian yang datang dari istri (cerai gugat). Penyebab salah satunya adalah tidak terpenuhinya nafkah dikarenakan suami dalam kondisi tidak mampu untuk memenuhi nafkah materil.

## C. Metode Istinbat yang digunakan Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri

Dilihat dari pendapat Ibnu Hazm diatas dapat diambil sebuah kesimpulan secara umum bahwa Ibnu Hazm berpendapat apabila suami miskin atau tidak mampu memberi nafkah kepada dirinya sendiri

sedangkan istrinya dalam keadaan kaya maka istri tersebut dibebankan untuk memberi nafkah kepada suaminya, dan nafkah yang diberikan kepada suami tersebut tidaklah dikembalikan lagi oleh suami jika suatu saat suami dalam kondisi yang cukup mampu bahkan lebih, dan apabila suami setelah itu kaya maka suami berkewajiban menafkahi istrinya kembali. Ibnu Hazm dalam mencari ketetapan hukum, metode yang beliau tempuh adalah dengan cara mencari nash Al-Quran maupun keterangannya yaitu Al-Hadist. Beliau berpegang teguh terhadap keduanya itu, karena menurut beliau dengan hanya berpegang teguh kepada keduanya telah mampu menjawab segala permasalahan yang muncul.[6]

Hanya saja, Ibnu Hazm seperti yang sudah penulis sampaikan pada bab II tentang biografi Ibnu Ham, bahwa Ibnu Hazm adalah salah seorang pengikut dari Mazhab Zhahiri, dimana pengikut dari mazhab ini memamdang suatu dalil baik itu dari ayat Al- Quran maupun Hadits adalah secara tekstual, dimana apa yang tertera dalam dalil tersebut, maka itu yang menjadi ketetapan hukumnya.

Contohnya, dalam permasalahan nafkah yang dapat berpindah dari suami kepada istri, sedang pada hakikatnya nafkah adalah kewajiban suami dan menajdi hak istri sejak terjadinya akad. Ibnu Hazm menjadikan ayat Al- Quran surat Al- Baqarah 233 sebagai salah satu dasar sehingga Ibnu Hazm berpendapat bahwa kewajiban nafkah dapat gugur jika suami miskin.

[6]Ibnu Hazam ,...h. 70

Dimana lafaz kalimat yang dipandang Ibnu Hazm sehingga berpendapat seperti itu adalah لاتُكَلَّفُ نَفْس إِلَّا وُسْعَهَاَ ۚ yang artinya seseorang tidak dibebankan kecuali karena kesanggupannya. Maka disini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa suami yang miskin tidak dibebankan untuk memberi nafkah kepada istri karena ketidaksanggupannya, dan istri yang kaya dibebankan untuk memberi nafkah karena kesannggupannya.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿٢١﴾ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Telah ada pada* (diri) *Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu* (yaitu*) bagi orang yang mengharap* (rahmat) *Allah dan* (kedatangan) *hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*

Dalil al-Quran di atas merupakan alasan pokok dan mendasar bagi Ibnu Hazm, sebagaimana pendapatnya bahwa hadist Rasulullah SAW kategorikan sebagai hukum. Melihat pendapat Ibnu Hazm nyatalah beliau mengunakan Nash al-Quran.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa, yang menjadi dasar Ibnu Hazm dalam berpendapat bahwa nafkah dapat berpindah dari suami kepada istri adalah hanya pada surat Al- Baqarah ayat 233. Dimana Ibnu Hazm memahami ayat tersebut secara tekstual, sehingga mengartikan bahwa ketidaksanggupan seseorang terhadap suatu kewajiban dapat menggugurkan kewajiban tersebut.

## D. Analisis Penulis terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri

Dalam bab ini penulis berusaha menyajikan analisa pendapat Ibnu Hazm serta dalil yang di pergunakannya, baik yang berkenaan dengan alasan yang pokok nash yang merupakan dalil dan legitimasi[7] syari'i bagi Ibnu Hazm,maupun kritikan-kritikan yang ia lontarkan kepada ulama-ulamayang pro/kontra terhadap salah satu dari pendapat yang membolehkannya atau tidak (perceraian) dalam ketidak mampuan suami memberikan nafkah. Dalam permasalahan apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri Ibnu Hazm menentang pendapat ulama'-ulama' lain seperti imam Malik, Syafi'i.[8]

Bahwa Maliki dan Syafi'i berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri boleh meminta gugat cerai terhadap suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada keluarganya baik itu kaya atau miskin,[9] sedangkan Ibnu Hazm berpendapat apabila suami tidak mampu memberi istri nafkah, istri tidak boleh meminta cerai, tetapi istri yang kaya di bebankan memberi nafkah kepada suami, dan hal itu terdapat di dalam kitab Ibnu Hazm[10].

Dan juga mengemukakan bahwa nafkah yang diberikan kepada suami oleh istri tidak dikembalikan setelah suami kaya, suami wajib

---

[7]Legitimasi adalah Hukum Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau pernyataan yang sah.

[8]Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz X, (Beirut: Dar Al-Alaq.), h. 1708.

[9] Adib Bisri Mustofa, *Terjemahan Nailul Autar*, jilid VII (Semarang: Cv Asy-Syifa , 1994) h.287

[10]Ibnu Hazm,....h. 1708

memberi nafkah kepada istri kembali, dan beliau mengambil ijtihadnya juga berpedoman pada Al-Quran atau berpegang teguh pada zahir nash. Sehingga beliau terkesan kaku dan tertutup dalam mengambil pendapat.[11]

Kekakuan dan ketertutupan Ibnu Hazm, baik dalam metode penetapan hukum, serta hasil produknya, ini bermuara karena faktor sosial, kultural dan politik yang meliputi Ibnu Hazm pada waktu itu, di mana pada masa mudanya telah terjadi kekacauan politik serta pergeseran umat Islam dengan orang-orang Nasrani di Andalusia di tambah lagi dengan kebencian penguasa serta ulama' terhadap beliau pada masa itu, bahkan kitab-kitab Ibnu Hazm dibakar oleh penguasa , hal itu yang mengakibatkan Ibnu Hazm bersikap keras, ekslusif, dan tertutup terhadap pendapat ulama lain, serta mayoritas masyarakat pada waktu itu mengikuti mazhab Maliki yang menurut mereka sangat rasional, maka wajar saja beliau berbalik haluan menentangnya dengan menyerukan kembali kepada nashal-Quran dan as-Sunnah.[12]

Ibnu Hazm dalam mencari ketetapan hukum terhadap nafkah istri kepada suami, metode yang beliau tempuh adalah dengan cara mencari nash Al-Quran maupun keterangannya yaitu Al-Hadist. Beliau berpegang teguh terhadap keduanya itu, karena menurut beliau dengan hanya

[11] Abdurrahman Asy- Syarkqawi, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, Penerjemah M.H. al-Hamid al-Husaini, Judul Asli *A'imamiah al-Fiqh at-Tis'ah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 609

[12] Masturi Irham, *60 Biografi Ulama Salaf*,( Jakarta: pustaka Al-Kausar, 2006), h. 664

berpegang teguh kepada keduanya telah mampu menjawab segala permasalahan yang muncul.[13]

Keyakinannya Ibnu Hazm menolak permintaan cerai oleh istri kepada suami yang tidak mampu memberikan nafkahnya dengan dasar firman Allah SWT, At- Talaq ayat 7:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya :*hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Melihat redaksi teks tersebut, Ibnu Hazm dalam menafsirkan ayat tersebut adalah menggunakan metode billafzi yakni penafsiran ayat dengan melihat pada lafaznya, sehingga dalam penafsirannya adalah dengan sesuai teks, yaitu orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Akan tetapi kalau sempit rezkinya, maka hendaklah memberikan nafkah menurut yang di berikan Allah kepadanya. Sebab Allah SWTtidak memberati diri seseorang melainkan menurut yang di berikan Allah kepadanya.Jadi, jikalau suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya maka menurut beliau adalah tidak ada taklif atau

[13] Ibnu Hazam,... h.70

pembebanan baginya.Sehingga istri menurut beliau tidak boleh untuk minta cerai kepada suami hanya karena alasan miskin.[14]

Ibnu Katsir menyebutkan: Ada yang mengatakan, tidak boleh menimpakan mudharat kepada kerabatnya. Seperti dikatakan oleh *Mujahid, asy-Sya`bi dan adl-Dlohhak*. Ada juga yang mengatakan kepada ahli waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada ayah bayi itu. Yaitu memberikan nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Demikian menurut jumhur `ulama. Ibnu Jarir ath Thabari secara panjang lebar membahas dalam kitab Tafsirnya. Hal ini dijadikan dalil oleh pengikut madzhab Abu hanifah dan Hanbali yang mewajibkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat, sebagian atas sebagian yang lain.[15]

Sebagaimana pendapatnya.

**فَانْ عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ نَفْقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتُهُ غَنِيَة كُلِفَةِ النَّفْقَةُ عَلَيهِ وَلاَتُرْجَعُ عَلَيْهِ بِشَء مِنْ ذَلِكَ اِنْ أَ يْسَر**[16]

*Artinya: jika seorang suami lemah* (kurang mampu) *untuk memberi nafkah, sedangkan istrinya orang kaya, maka di bebankan kepada istri dalam keadaan tersebut untuk menafkahi keluarganya, dan harta yang dikeluarkannya oleh istri tersebut tidak dikembalikan oleh suami nanti apabila dia sudah mampu"*

Hal ini mengambarkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga perlu adanya kerja sama antara suami dan istri, yaitu dengan ikut serta

[14]Ibnu Hazm, ...h 71
[15]Ashobuni, M. Ali, *Tafsir Ayatul Ahkam* (Damasykus: Maktabah Gozali, 1980), h 163
[16] Ibnu Hazm , *Kitab Muhalla*, Jilid X, (Beirul Libanon:Daar alkitab al-imayah), h, 92

membantu nafkah keluarga dengan meringankan beban suami supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan, jadi sesorang istri tidak hanya menerima saja sebagai istri, akan tetapi menurut Ibnu Hazm semua dalam keluarga yang mendapatkan nafkah secara syar'i itu juga mempunyai tanggung jawab dalam keluarganya. Yaitu ahli warisnya sebagai istri. Mereka bertanggung jawab atas anak-anaknya jika sudah tidak ada atau tidak mampu yang bertanggung jawab adalah kerabatnya. Akan tetapi dalam al-Qurtubi anak juga mempunyai tangung jawab untuk membantu keluarganya jika orang tuanya sudah tidak mampu memberikan nafkahnya, sebagai berbuat baik kepada orang tuanya.[17]

Hal itu semua menurut Ibnu Hazm adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera sehingga akan terpenuhi kebutuhan batin dan lahirnya. Rumah tangga yang bahagia sejahtera adalah yang terpenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan yang diperlukan sehari hari. Hal ini akan bisa terwujud jika ada kerja sama antara keduanya yaitu dengan membantu mencari nafkah. Akan tetapi jika memang suami tetap tidak bisa memberikan tanggung jawabnya maka menurut Ibnu Hazm tidak ada taklif baginya sebagaimana juga dalam firman Allah SWT, Qs . Al- Baqarah ayat 233:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا

[17]Muhammad bin Ahmad Al-Asyhry al-Qurtuby, *Al-Jaamiatul Ahkam Al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub, 1993), h. 160.

مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Uraian diatas menjelaskan tentang tanggung jawabnya dalam keluarga terutama kepada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi dalam kadar tanggung jawabnya adalah kadar kemampuannya. Dan dikatakan pula bahwa yang ikut bertanggung jawab adalah istri serta juga anak-anaknya. Jadi kesemua itu mempunyai tanggung jawab dalam keluarga jika didapat ketidak mampuan. Untuk menghindari perceraian karena kegoncangan ekonomi rumah tangga. Jalan keluarnya adalah bukan hanya istri minta atau diberi oleh suaminya saja, akan tetapi istri juga berkewajiban membantu mencari nafkah bahkan beliau merumuskan dengan segala kemungkinannya yang berkaitan dengan ekonomi.[18] Rumusan tersebut adalah kalau suami miskin sedangkan istri kaya, maka beban nafkah dirinya ditanggung sendiri (dengan harta istri), apabila istri itu miskin dan

[18] Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi*, Juz I, Mesir: dar Al-Fikri, t.th., h. 185-187.

tidak mendapatkan nafkah dari suami maka mereka mendapat bagian sebagaimana bagian fakir miskin yakni mendapat sedekah.[19]

Dalam hal ini Ibnu Hazm tidak setuju kalau kemiskinan atau ketidak mampuan suami yang tidak bisa memberikan nafkah itu dijdikan alasan perceraian. Hal itu akan bisa menyebabkan kesengsaraan suami. Ibnu Hazm tidak hanya memberikan jalan keluar saja, akan tetapi Ibnu Hazm mengungkapkan fakta sejarah tentang perkawinan di masa sahabat atau Rasulullah SAW dengan menelusuri hadist-hadist yang shahih yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, sehingga masalah ini merupakan kritik yang sangat sesuai karena ulama lain berpendapat bahwa kemiskinan dapat di jadikan alasan perceraian.

Menurut Ibnu Hazm tidak diperbolehkan percerain dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut.

**عن ابن عمر رضى االله عنهما عن النبي صلى عليه وسلم أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق (رواه ابوا داوود والحاكم)**

Artinya : *Dari Ibnu Umar R.A dari Nabi SAW beliu bersabda perbuatan halal yang di murkai Allah adalah thalaq* ( perceraian).[20]

Hal inilah yang menyebabkan penolakannya terhadap perceraian karena suatu yang sangat di benci oleh Allah SWT diantaranya adalah thalaq.Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya percerain maka beliau

[19]Ibn Hazm,..., h. 99.

[20]Al- Hafiz Ibnu Hajar Al'asqalani, *Bulughul Maram*, ( Beirut : Dar Ihya ul 'ulum, 1991), h. 444

menolak suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya tidak boleh dijadikan alasan perceraian.Karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuannya.[21] Serta segala akibat yang akan timbul dengan adanya perceraian itu antara lain terlantarnya anak.

Ibnu Hazm merupakan ulama' yang terkemuka dan menjadi ikutan orang-orang yang telah menjadi pengikutnya terutama di masa itu, beliau mengambil ijtihad dengan cara berbeda sehingga menghasilkan ketetapan hukum yang berbeda pula, hal itu antara lain di pengaruhi oleh kondisi geografis.[22]

Ibnu Hazm, seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa beliau adalah seorang figur yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemikiranya. Walaupun beliau sebagai ulama' penganut mazhab ad-Dzahiri, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi bahwa ia termasuk seorang mujtahid mutlak yang berfikir bebas. Begitu juga prinsipnya yang beliau pegang, baik masalah dasar hukum, maupun mengeluarkan suatu hukum itu sendiri ia selalu mengacu pada nash- nash al-Quran dan al-Hadits SAW.[23]

Ibnu Hazm dalam melakukan istinbat hukum , ia langsung mengambil dari ketiga sumber tasyri' yaitu Al-Quran dengan mengambil

[21]Ibn Hazm, h. 17
[22]Masturi Irham ...,h. 665
[23]Masturi Irham,...h. 664

dzahir nash, As-sunnah dan Ijmak. Hal tersebut di sebabkan adanya kesepakatan para sahabat untuk tidak menetapkan suatu hukum tanpa ada sandaran, pijakan atau dasar sama sekali. Oleh karena itu, beliau memilih mazhab yang di dalamnya tidak ada seorangpun yang ditaqlidi serta masing-masing tokohnya langsung mengambil sendiri dari al-Quran , al-Hadits serta Ijma' sahabat dan mazhab tersebut ialah mazhab zahiri.

Kemudian penulis sudah paparkan dalam bab II mengenai metode istinbat yang beliau pakai, salah satunya mengunakan Al-Quran. Dalam dalil Al-Quran Ibnu Hazm mengunakan dzahir nashnya saja, walaupun pada kenyataannya ia terkadang mengunakanpenafsiran bahwa dalil itu bersifat umum.[24]Dalam permasalahan perceraian terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, beliaupun memahami berdasarkan surat at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

[24]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Imam Madzhab*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 545

Menjelaskan " jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah maka Allah tidak membebaninya". Sehingga tidak ada beban bagi orang yang tidak mampu".[25]

Dalam permasalahan istri tidak boleh meminta cerai kepada suami, beliau pahami dalam surat at-Thalaq ayat 7, dan hadist yang diriwayatkan oleh abu Daud dan Hakim dengan sanad sahih dari Ibnu Umar R.A bahwa perceraian merupakan dimurkai oleh Allah". Hal ini merupakan penolakan Ibnu Hazm terhadap perceraian. Hal itu menunjukkan bukan suatu hal yang fardhu atau wajib untuk dilakukan, akan tetapi hal yang disyariatkan dan harus dilaksanakan berdasarkan ittiba' (ikutan) perbuatan rasul.

Dalam kitabnya *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, dijelaskan bahwa keterangan itu terkadang berbeda beda keadaannya. Sebagian terang dan sebagian tersembunyi, karena itu berselisihlah manusia dalam memahaminya. Sebagian ada yang langsung memahami dan sebagian lain baru kemudian memahami.[26]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kenyataanya, pemahaman manusia itu berbeda-beda. Untuk dapat memahami makna yang tersirat dalam suatu hadist, khususnya Al-Quran surat at-Thalaq ayat 7, menurut hemat penulis bahwa latar belakang perbedaan dan pemahaman tersebut berbeda-beda. Akan tetapi setelah melihat berbagai macam pendapat ulama' dalam kitab-kitabnya mengenai

[25] Ibnu Hazm,..., h.92
[26]Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Kutub, t.th., h. 87.

ketidak bolehan perceraian yang di dasarkan hadist dari Abu Daud, nyatalah bahwa Ibnu Hazm merupakan seorang figur ulama' yang telah mengikuti metode istinbath yang digunakan sendiri yaitu menolak *sadd al-dzari'ah* secara total, ini disebabkan karena Ibnu Hazm mengunakan "*dzahir nash dan menolak pemahaman dibalik makna"*dan hadis shahih yang bersambung pada Nabi bukanlah hadist do'if dan cacat dalam matan atau sanadnya.[27] Pandangan Ibnu Hazm ini nampak jelas ketika mengomentari pendapat kelompok yang mengunakan sad al-Adzari'ah karena " haram sesuatu karena sangat hati-hati (ihtiyath) dan menolak dzari'ah sebagai penghubung kepada yang haram. Mereka beralasan kepada hadits riwayat al-Bukhori dari al-Nu'man bin Basyir:

**عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحلا ل والحرام بين وبينهم متشا بهات لا يعلمهن كسير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبراء لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام. رواه البخارى**[28]

Artinya: *Dari nu'man bin basyir berkatadia*: *saya mendengar rasul bersabda, sesungguhnya yang halal nyata dan yang haram nyata. Diantara yang halal dan yang haram mutasyabihat. Siapa yang menjaga sesuatu yang subhat berarti ia menjaga agamanya, dan siapa yang jatuh pada yang subhat akan jatuh pada yang haram., seperti orang yang mengembalakan ternak ditepi jurang, jika tidak ihtiyath bisa jatuh ke dalam jurang. Setiap pemilikan ada larangannya dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya"*

Menurut Ibnu Hazm, hadis rasul tersebut memotivasi manusia agar bersikap wara'. Nash yang jelas (sharih) yang mencegah berada di sekitar

[27]Ibnu Hazm, ...h. 87

[28] Abi abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-bukhari*, (Beirut: dar al-kutub al-islamiyat,t.t.).h.405

yang telarang bukanlah yang disebut larangan (nahi).Sesuatu yang mutasyabihat

Disamping itu Ibnu Hazm juga beralasan dengan hadis Rasulullah SAW:

**عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس جرما فى الإسلام من سأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته.(رواه مسلم)**[29]

Artinya :*Dari umar bin said dari bapaknya berkata dia: berkata rasulullah SAW,dosa manusia yang terbesar dalam Islam yaitu orang yang bertanya tentang sesuatu kenapa diharamkan. Diharamkan karna pertanyaannya.*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa logika Ibnu Hazm tidak mengunakan sad al-Dzari'ah sebagai dasar hukum adalah karena sesuatu yang diharamkan ada nasnya, dan asal pada sesuatu adalah mubah.

Pendapat Ibnu Hazm mengenai metode penetapan hukum serta hasil dari karyanya, kadang-kadang beliau berseberangan dengan ulama-ulama' lain. Hal ini disebabkan karena faktor sosial, kultural dan politik yang menyelimuti dirinya, dimana pada masa mudanya beliau telah mengelami berbagai kekacauan, sehingga ini menyebabkan beliau bersikap keras, ekslusif dan tertutup pada ulama' lain.[30] Menurut hemat penulis Ibnu Hazm orang yang sangat cerdas ketika itu, wajar pada penguasa-penguasa membencinya

[29]Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : dar al-kutua al-ilmiyah, juz ke iv, t.t.), h 1831

[30]Masturi Irham,..., h. 664

Jika penulis perhatikan dalil serta alasan yang dikemukaan oleh Ibnu Hazm diatas, sangat tepat sekali dengan metode istinbat hukum beliau seperti yang tertuang dalam kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma' dan ad-Dalil. Seperti yang telah di uraikan diatas, bahwa dalam menetapkan nafkah kepada suami Ibnu Hazm mengunakan al-Quran yaitu surat At Talaq ayat 7, dan An-nisa' 34.

Pada dasarnya, pendapat Ibnu Hazm tersebut hanya ingin memperjelas prinsip Ibnu Hazm, bahwa pernikahan harus dipertahankan walau dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Ibnu Hazm tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh jumhur ulama mengenai kewajiban nafkah ini. Dimana, jumhur memberi pilihan kepada seorang istri jika seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istri. Salah satu pilihan tersebut, adalah meminta cerai.

Penulis sendiri, menyetujui prinsip dari Ibnu Hazm yang menekankan bahwa pernikahan harus dipertahankan, jangan sampai terjadi perceraian. Namun, bukan berarti nafkah dapat berpindah dari suami kepada istri. Karena kewajiban nafkah ini pada dasarnya memang ada pada suami. Hal ini, penulis pandang dari beberapa dasar hukum ayat Al- Quran maupun hadits yang menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami dan menjadi hak oleh istri. Diantara ayat Al- Quran yang penulis jadikan sebagai dasar hukum adalah : Al- Baqarah ayat 233

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

a. At-Attalaq ayat 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya : *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dan beberapa hadits yang penulis gunakan sebagai dasar hukum adalah :

**عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ – امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ – عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْت مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيك وَمَا يَكْفِي بَنِيك» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.**

Artinya : *Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Hindun Binti Utbah -isteri Abu Sufyan- masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)." (Muttafaq Alaih)*[31]

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan aib atau kekurangan orang lain untuk menjelaskan tentang keadaaannya dan meminta fatwa (solusi) atas hal tersebut. Ini termasuk hal-hal yang membolehkan ghibah, sekaligus mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, walaupun anak-anaknya sudah dewasa berdasarkan sifat umum pada hadits yang tidak merincikan keadaan anak-anak, kecuali apabila ada hadits yang mengecualikan. Jika tidak, maka wajib memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun sudah dewasa.

Hadits ini menunjukkan juga bahwa yang wajib dalam memberikan nafkah adalah secukupnya tanpa ditentukan berapa nilainya. Inilah

[31] Al- Hafiz Ibnu Hajar Al'asqalani, *Bulughul Maram*, ( Beirut : Dar Ihya ul 'ulum, 1991), h. 473

pendapat jumhur ulama seperti Al-Hadi dan Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*." (QS. Al-Baqarah: 233)

Menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i, bahwa nafkah yang cukup diukur dengan beberapa mud, maka bagi yang lapang hidupnya, menafkahi dengan dua mud, bagi yang biasa-biasa saja, satu setengah mud, dan bagi yang susah, cukup satu mud saja.[32]

Al-Hadi berpendapat, setiap hari dua mud, setiap bulan dua dirham untuk membeli lauk-pauk. Abu Ya'la berpendapat bahwa wajib bagi orang susah maupun mapan, masing-masing menyediakan dua liter roti setiap hari, hanya berbeda pada sifat dan kualitasnya; karena, baik yang mapan maupun yang susah, serupa dalam ukuran yang dimakan dan hanya berbeda pada kualitas dan lainnya.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan hujjah bagi yang menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan." Penulis berkomentar, "Namun tidak terang-terangan sebagai bantahan terhadap mereka, akan tetapi ukuran nafkah yang mereka sebut harus berdasarkan dalil, jika memang ada dalil; maka definisi 'cukup' dalam hadits bab disesuaikan dengan ukuran tersebut.

[32] *Subulus Salam* versi elektronik, kitab nafkah, hadits 1054

Ungkapannya: "Kecuali aku mengambil hartanya" merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ibu mempunyai kekuasaan untuk memberikan infak kepada anak-anaknya walaupun suaminya tidak berkenan, dan dalil juga bagi yang harus memenuhi kewajibannya untuk mengambilnya terlebih dahulu; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengakuinya dan tidak menyebutkan bahwa perilaku tersebut adalah haram, bahwa Hindun bertanya kepada Nabi: apakah yang ia lakukan perbuatan dosa? Beliau membolehkan jika hal itu dilakukan dikemudian hari dan menetapkan apa yang telah dilakukan, dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari disebutkan: *"Tidak apa-apa bagimu untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya dengan ma'ruf*". Sabda Nabi: "*Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu"* mungkin merupakan fatwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mungkin juga keputusan hukum.[33]

Hadits ini merupakan dalil yang memutuskan hukum terhadap yang tidak hadir tanpa ditujukan kepadanya, hadits ini dijadikan bab Al-Bukhari yang diberi judul "Bab memutuskan hukum atas yang tidak hadir lalu menyebutkan hadits ini, akan tetapi An-Nawawi berkata, "Syarat pengadilan atas orang yang tidak hadir adalah ia tidak berada di negara (daerah) tersebut, atau penguasa yang tidak bisa dihadirkan, atau udzur yang membuatnya tidak bisa hadir, dan Abu Sufyan tidak termasuk dalam syarat-syarat tersebut, bahkan ia hadir di daerah tersebut; maka hadits ini bukan dalil yang bisa memutuskan perkara kepada orang yang tidak hadir.

[33] *Subulus Salam* versi elektronik, kitab nafkah, hadits 1054

Hanya saja, Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dalam tafsir surat Al-Mumtahanah pada kitab Al-Mustadrak yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika membaiat kaum wanita menyebutkan untuk tidak mencuri. Hindun berkata, "Saya tidak membaiatmu untuk tidak mencuri, karena saya mencuri harta suami," maka ia tidak dibaiat sampai dikirim utusan kepada Abu Sufyan meminta kehalalan atas hal tersebut. Abu Sufyan berkata, "Kalau kurma, saya halalkan, tapi jika berupa yang kering-kering, maka tidak saya halalkan." Hadits ini menyebutkan bahwa Nabi memutuskan perkara atas terdakwa yang hadir, hanya saja hadits ini bertentangan dengan bab yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, seakan-akan lafazh tambahan yang diriwayatkan Al Hakim; menurutnya salah.[34]

Kesimpulannya, bahwa kisah dalam hadits ini bisa dikatakan fatwa dari Nabi dan ketentuan hukum dari Nabi, akan tetapi lebih tepat sebagai fatwa Nabi; karena Nabi tidak menuntut bukti dan juga menyuruh bersumpah atas pengakuannya. Ada yang berpendapat, hukum itu diputuskan berdasarkan pengetahuan dari Nabi tentang kejujuran Hindun sehingga Nabi tidak menuntut bukti atas dakwaan dan juga sumpah atas pengakuannya. Hal ini merupakan hujjah bagi yang berpendapat bahwa hakim bisa memutuskan perkara atas pengetahuannya terhadap terdakwa, akan tetapi karena masih mungkin; maka tidak bisa dijadikan dalil. Akan tetapi, ini merupakan dalil bagi suami untuk memberikan nafkah kepada

[34] *Subulus Salam* versi elektronik, kitab nafkah, hadits 1054

isteri dan anak-anaknya serta baginya untuk mengambil harta suaminya lagi, jika yang diberikan tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Inilah yang diinginkan penulis kitab ketika menyebutkan hadits ini pada bab nafkah.

وَعَنْ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ – قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : *Dari Jabir Radhiyallahu Anhu - dalam sebuah hadits tentang haji yang panjang- Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian dengan baik." (HR. Muslim)*[35]

Hadits merupakan dalil yang mewajibkan memberi nafkah dan pakaian kepada isteri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Itu sudah ijma' ulama dan sudah dijelaskan pembahasan terdahulu.[36]

Sabda Nabi, *"Dengan baik"* adalah pemberitahuan bahwa tidak wajib memberikan nafkah, kecuali dengan ukuran yang lazim (ma'ruf, sesuai dengan yang berlaku) secara umum sesuai dengan kemampuan masing-masing sebagaimana firman Allah, Qs. At- Talaq ayat 7 :

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا}

"*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*"

Kemudian, yang wajib diberikan adalah makanan yang sudah dibuatkan; karena inilah yang dinamakan dengan nafkah, dan tidak wajib

[35] Al- Hafiz Ibnu Hajar Al'asqalani, *Bulughul Maram*, ( Beirut : Dar Ihya ul 'ulum, 1991), h. 475

[36] *Subulus Salam* versi elektronik, kitab nafkah, hadits 105

dengan memberikan uang seharga makanan tersebut, kecuali dengan keridhaannya. Dalam masalah ini Ibnul Qayyim sudah membahasnya dengan terperinci, dan inilah yang benar.

Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa nafkah itu berupa duit, tidak juga shahabat, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in, begitu juga salah satu empat Imam Madzhab maupun imam-imam lainnya yang berpendapat demikian; Allah Ta'ala hanya mewajibkan untuk memberi nafkah kepada kerabat, isteri dan budak dengan ma'ruf. Maka, tidak termasuk perbuatan ma'ruf memberikan duit pengganti nafkah. Akan tetapi, yang ma'ruf menurut syari'at adalah memberikan pakaian dan makanan yang semisal dengan yang dipakai, karena yang wajib itu bukan uang maupun pengganti lainnya, dan juga tidak dibenarkan memberikan nafkah belum ditetapkan dan tidak bisa dimiliki, karena nafkah wajib diberikan kepada kerabat dan isteri adalah harian, seandainya langsung diberikan satu bulan; maka tidak bisa diganti dengan lainnya kecuali mendapatkan persetujuan dari isteri dan kerabat; karena uang itu sebagai pengganti nafkah wajib.

Menurut Asy-Syafi'i bisa berupa gandum, atau makanan pokok menurut jumhur ulama, maka mengapa harus diganti dengan duit tanpa keridhaan dan syari'at juga tidak menuntut berupa duit. Semua itu bertentangan dengan kaidah, pendapat-pendapat imam dan kemashlahatan umat. Akan tetapi, apabila sudah ada kesepakatan di antara keduanya;

maka boleh nafkah berupa uang atau lainnya. Hanya saja memberikan nafkah berupa uang atau lainnya pengganti nafkah wajib ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya.

Menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, bahwa Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum dengan mengunakan lafaz dzahir dan lafaz nashal-Quran dan Sunnah nabi dalam permasalahan apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri yang kaya dibebankan memberi nafkah kepada suami hukumnya adalah sunat atau dianjurkan.

Maka, pada kesimpulan ini penulis menyetujui prinsip dari Ibnu Hazm yang dari pendapatnya berusaha untuk mempertahankan pernikahan, namun bukan berarti kewajiban nafkah ini dapat berpindah dari seorang suami kepada istri, karena tetap kewajiban nafkah ada pada suami. Jika istri berkesanggupan untuk menggantikan suami memberi nafkah, maka hal tersebut adalah anjuran (sunnah/) bagi istri. Hanya saja, jika suami sudah memilki kemampuan dalam menafkahi istrinya kembali, suami wajib mengganti apa yang telah diberikan oleh istri, karena secara mutlak penulis menyadari bahwa nafkah adalah hak istri sejak terjadinya akad pernikahan, dan menjadi kewajiban bagi seorang suami.

Dan pada penulisan analisis mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang berpindahnya nafkah dari suami kepada istri penulis menyimpulkan bahwa hukum perpindahan tersebut adalah dianjurkan kepada istri, tetapi bukan

berarti hal tersebut menjadi kewajiban dari seorang istri sehingga suami dengan mudahnya dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah istri.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri tidak boleh meminta cerai bahkan istri yang kaya dibebankan memberi nafkah kepada suami. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ibnu Hazm dengan alasan dasar hukum Surat Al- Baqarah ayat 233.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat diatas, Ibnu Hazm memandang lafaz لا تُكَلَّفُ نَفْس إِلَّا وُسْعَهَا

yang berarti bahwa seseorang tidak dibebani melainkan kadar

kesanggupannya. Seperti yang telah ditulis oleh penulis dalam bab sebelumnya, khususnya pada bab II dimana dijelaskan bahwa Ibnu Hazm adalah salah seorang pengikut Mazhab Zhahiriyyah dimana mazhab ini menafsirkan suatu ayat secara tekstual, sesuatu yang tampak. Maka mereka mengambil hukum lansung dari apa yang disampaikan oleh ayat atau hadits yang menjadi sebagai landasan hukum dalam mereka mengistinbathkan hukum terhadap suatu hukum.

Maka ayat diatas ditafsirkan oleh Ibnu Hazm sebagai landasan bagi seorang suami yang tidak mampu untuk menafkahi istri, dimana "*seseorang*" yang dimaksud adalah suami, bila suami tidak sanggup memenuhi nafkah istri, maka baginya tidak dibebankan untuk menafkahi istrinya. Dan dalam kondisi tersebut, jika istri adalah seorang yang kaya, maka menurut Ibnu Hazm istri yang dibebankan memberi nafkah karena kesanggupannya tersebut.

Padahal, secara mutlak diketahui bahwa nafkah adalah kewajiban seorang suami. Namun, hal ini berbeda oleh Ibnu Hazm dalam pandangannya, karena Ibnu Hazm memandang sesuai dengan kesanggupan seseorang. Pada dasarnya, pendapat Ibnu Hazm tersebut, adalah semata- mata karena Ibnu Hazm berprinsip bahwa pernikahan harus dipertahankan, bagaimanapun kondisinya, jangan sampai karena permasalahan ekonomi, suami istri memilih untuk bercerai. Karena, pendapat jumhur memberikan pilihan kepada seorang istri jika seorang

suami tidak mampu untuk menafkahi istri, yakni dengan meminta cerai atau bertahan dengan kondisi tersebut.

## B. Kritik dan Saran

1. Dalam memahami suatu persoalan hendaklah dilakukan secara mendalam dan utuh, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran terhadap suatu penjelasan atau informasi yang nantinya dapat menimbulkan kesenjangan bahkan perbedaan paham antar sesama umat Islam, kemudian serta berusaha menyelami dan mengkaji akar persoalan sebenarnya. Sebab dengan demikian akan tumbuh cakrawala berfikir yang luas dan tidak akan terjebak dalam kesalahpahaman yang menjurus pada fanatisme.
2. Dengan melihat secara historis terhadap sosok Ibnu Hazm dan pola berpikirnya, hendaklah kita menyadari bahwa apa yang dilakukan hanyalah sebagai *feed back* terhadap realitas sosial yang dihadapinya.
3. Dengan melihat metodologi Ibnu Hazm tersebut dalam melakukan penggalian hukum serta fiqihnya yang mempunyai ciri khas adalah suatu yang patut kita renungkan dan kita kaji kembali serta meyakini bahwa itu semua adalah sebagai produk sejarah yang mempunyai kebenaran relatif bukan sebagai karya tuhan yang diberi dengan harga.

Sebagai saran dari penulis, setelah memahami beberapa penjelasan yang dijadikan dasar bahwa nafkah dapat berpindah dari suami kepada istri, sebagai pendapat dari Ibnu Hazm adalah bahwa dalam memahami suatu dalil hendaknya dapat dipahami lebih mendalam, karena bila suatu dalil dipandang hanya dari segi tekstualnya saja, maka dikhawatirkan

informasi yang diperoleh akan menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama.

Karena pada dasarnya, perbedaan bukanlah menjadi alasan dalam kerenggangan hubungan diantara umat Islam. Bisa saja, karena pendapat Ibnu Hazm tersebut, orang mengangap apa yang digunakan oleh Ibnu Hazm sebagai dalil, berbeda dengan apa yang digunakan jumhur dalam menetapkan suatu hukum. Padahal sebenarnya, Ibnu Hazm dan jumhur ulama sama- sama menggunakan Al- Quran dan Hadits sebagai dasar pedoman mereka dalam menetapkan hukum. Hanya saja, mereka berbeda dalam memahami dalil yang digunakan, dimana Ibnu Hazm memahaminya secara tekstual, yang tampak, karena Ibnu Hazm adalah pengikut Zhahiriyyah, yang mana mazhab ini memandang dalil dari apa yang tampak atau nyata, yang secara zhahir.

Selain dari kritik dan saran yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis sangat mengharapkan adanya umpan balik semacam kritik yang membangun, sehingga untuk ke depannya penulisan karya tulis selanjutnya akan lebih baik.

# DAFTAR PUSTAKA


A. Hassan. 2002. *Terjemah Bulughul Maram.* Bandung : CV.Penerbit Nugroho

Adz Dzahabi, Syamsuddin. 1987. *75 Dosa Besar*. Surabaya : Media Idaman

Afifudin, Saebani, Beni Ahmad . 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia

al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 1991. *Bulugh al-Maram.* Beirut : Darul Ihya Al-'ulum

Ali, Muhammad Daud. 1990. *Asas- Asas Hukum Islam*. Semarang : Rajawali Pres.

Aljaziri, Abdurahman. 2003. *Fiqih Empat Mazhab*. Beirut : Dar Al- Kutub Al-ilmiyyah

al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusairi. *Sahih muslim*. Beirut : dar al-kitab al-ilmiyah, juz ke-IV

ash-Shidiki, Hashbi. 1972. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang

Asy- Syarkqawi, Abdurrahman. 2000. *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, Penerjemah H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Judul Asli *A'imamiah al-Fiqh at-Tis'ah*. Bandung: Pustaka Hidayah

Bakar , Taqiyuddin Abi. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman

Bardizbah, Abi abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Mughirah bin. *Shahih al-bukhari*. Beirut: dar al-kutub al-islamiyat

Departemen Agama RI. 1984/ 1985. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta : Ditjen Binbaga Islam

Departemen P&K. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Fauzan, Saleh bin. 2005. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta :Gema Insani Press

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, Pranada Media Group

Hadjar, Ibnu . 1999. *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Hasanuuddin, Nor . 2006. *Fiqih Sunnah jilid 3.* Jakarta: Pena Pundi Aksara

Hazm , Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin . *Al-Ihkam Fi Al Ahkam*. jilid 2. Beirul Libanon: Daar Kitub al-Ilmiyah

Hazm , Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm . *Kitab al-Muhalla*. Jilid X. Beirul Libanon : Daar alkitab al-imayah

Himayah, Mahmud Ali. 2001. Ibnu Hazm: *Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, terj: Halid al-Kaf. Jakarta: Lentera

Irham, Masturi Asmu'i Taman. 2006 . *Terjemahan Min A'lam As- Salaf*. Pustaka Al-Kautsar : Jakarta Timur.

Muhajir, Neong . 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif,*. Yogyakarta: Raka Sarasin,), cet ke-IV.

Muhammad, Husein. 2001. *Terjemahan FathAl Mubin fi Tabaqat Al Usuliyyin*. LKPSM : Yogyakarta.

Nasution, Harun. 1993 . *Ensikopledi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung : Sinar Baru Algesindo

Ridwan, Muhammad . 2004. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil*. Yogyakarta : UII Press

S. Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat* 2. Bandung : Pustaka Setia

Safroni, M. Ladzi. 2014. *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya _Media Publishing.

Salim, Abu Malik Kamal bin As- Sayyid . 2007. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta : Pustaka Azzam

Shafra. 2006. *Fikih Munakahat 1*. Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press.

Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum* cet-2. Jakarta: Rineka Cipta

Syarif, Makmur. *Sad al-Dzariat dan Pembaharuan Hukum Islam*, yang mana di kutip dalam Ibnu Hazm, *al-Ihkam FI Ushul*

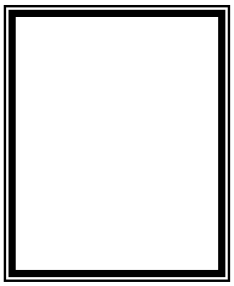
Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta : Kencana.

terj: Halid al-Kaf. 2001. *Ibnu Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*. Jakarta: Lentera.

Tim Penyusun Kamus Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa

W.J.S. Poerwadarmita. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet ke-III.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **RASYIDAH** |
| NIM | : | 1114.043 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Tanjung Pati, 17 April 1996 |
| Agama | : | Islam |
| Anak dari | : | **EDI SYAHMIAN** dan **RATMAS ANIS** |
| Alamat | : | Sawah Dangka, Kenagarian Gadut, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam, Prov.Sumatera Barat |

**PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Islam (SDI) Al- Ishlah Jln. Mr.Asa'at No 52 B, Banto Darano, Kel. Campago Guguk Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi , tahun ajaran 2002-2008
2. SMP Islam Al- Ishlah, Jln. Mr.Asa'at No 52 B, Banto Darano, Kel. Campago Guguk Bulek, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi , tahun ajaran 2008-2011
3. SMA N 3 Teladan, Kec. Aua Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kota Bukittinggi, tahun ajaran 2011-2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluaarga Islam, tahun ajaran 2014-2018

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Syariah (Hukum Keluarga Islam) tahun 2015-2016
2. Pengurus dan Anggota UKM FTQ 2015-2016